



***WALIMATUL ‘URSY* DI RUMAH GADANG MENURUT  
PANDANGAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Nagari Abai  
Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan)**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah*

**Oleh:**

**Hengki Saputra  
NIM 1730201013**

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BATUSANGKAR  
2021/1443 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hengki Saputra  
NIM : 1730201013  
Tempat/ Tanggal Lahir : Abai, 30 Mei 1998  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah  
Fakultas : Syariah/Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "*Walimatul 'Ursy Di Rumah Gadang Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan)*", adalah **Benar Karya Saya Sendiri bukan Plagiat**, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti karya saya ini Plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Batusangkar, 30 Juli 2021

Menyatakan



*Hengki Saputra*  
Hengki Saputra  
NIM 1730201013


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing SKRIPSI atas nama Hengki Saputra, NIM 1730201013, judul: **“*Walimatul ‘Ursy di Rumah Gadang Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan)*”** memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke ujian *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 26 Juli 2021

Pembimbing






Nailur Rahmi, M. Ag  
19730603 20051 2 006


### PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama HENGKI SAPUTRA, NIM 1730201013, dengan judul: "Walimatul 'Ursy Di Rumah Gadang Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan)", telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 5 Agustus 2021.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/Nip Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1.	Nailur Rahmi, M.Ag 19730603 20051 2 006	Ketua		18/8 2021
2.	Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag 19671103 199403 2 004	Penguji I/ Reviewer		9/8 2021
3.	Zulkifli, S.Ag., M.H.I. 19631010 199803 1 001	Penguji II/ Reviewer		18/8 2021

Batusangkar, Agustus 2021  
Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Zainuddin, MA  
NIP. 19631216 199203 1 002

## ABSTRAK

**Hengki Saputra. Nim 1730201013 (2021).** Judul skripsi : **WALIMATUL 'URSY DI RUMAH GADANG MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan).** Ahwal al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam SKRIPSI ini adalah *walimatul 'ursy* di rumah gadang di Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan. Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan tradisi *walimatul 'ursy* di rumah gadang di Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan dan untuk menganalisis pandangan Hukum Islam terhadap proses pelaksanaan tradisi *walimatul 'ursy* di rumah gadang di Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan.

Jenis penelitian lapangan (*Field Research*), dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan sosiologis yaitu penelitian yang menggambarkan kejadian dan fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan tentang *walimatul 'ursy* di rumah gadang menurut pandangan hukum Islam (studi kasus di Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan). Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data yang dilakukan secara deskriptif kualitatif, kemudian diuraikan serta melakukan klasifikasi terhadap aspek masalah tertentu dan memaparkan melalui kalimat efektif.

Hasil penelitian penulis adalah *walimatul 'ursy* di rumah gadang merupakan suatu tradisi yang dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang telah berlaku, sedangkan untuk melaksanakannya harus mendapatkan izin dari *datuak* yang memimpin suku tersebut dan dari *Datuak Empat Belas* maka *walimatul 'ursy* di rumah gadang dapat dilakukan selama tujuh hari tujuh malam, dan juga untuk menjalin silaturahmi dan menghormati kedua keluarga mempelai, yang mana pelaksanaannya dimulai dari peminangan, rapat atau musyawarah yang dilakukan kedua keluarga, dan *walimatul 'ursy* di rumah gadang. Sedangkan menurut hukum Islam tradisi melakukan *walimatul 'ursy* di rumah gadang tersebut masuk kepada kategori sesuatu hal yang baik yang merupakan simbol kondisi mempelai dan keluarga mempelai, maka dapat digolongkan kepada *masalah*.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

KATA PENGANTAR..... i

ABSTRAK ..... iii

DAFTAR ISI..... iv

DAFTAR TABEL..... vi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ..... 1

B. Fokus Penelitian ..... 11

C. Rumusan Masalah ..... 11

D. Tujuan Penelitian ..... 11

E. Manfaat dan Luaran Penelitian ..... 12

F. Defenisi Operasional..... 12

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori..... 14

1. Tinjauan Umum Tentang Perakwinaan ..... 14

a. Pengertian Perkawinan..... 14

b. Dasar Hukum Perkawinan..... 17

c. Rukun Perkawinan ..... 19

d. Hikmah Perkawinan ..... 22

e. Sistem Perkawinan ..... 24

2. *Walimatul ‘Ursy* dalam Islam ..... 25

a. Pengertian *Walimatul ‘Ursy*..... 25

b. Hukum *Walimah* ..... 26

c. Waktu Pelaksanaan *Walimatul ‘Ursy*..... 27

d. Memenuhi Undangan *Walimah*..... 28

e. *Walimatul ‘Ursy* Pernikahan Sesuai Syariat Islam ..... 28

f. Hukum Memakan Makanan *Walimah* ..... 33

3. *‘Urf* dan Filosofi Adat Minangkabau..... 34

a. Pengertian ‘ <i>Urf</i> .....	34
b. Syarat-Syarat Pemakaian ‘ <i>Urf</i> Sebagai Sumber Hukum .....	36
c. Pembagian Dan Macam-Macam ‘ <i>Urf</i> .....	36
d. Filosofi Adat Minang Kabau .....	39
B. Penelitian yang Relevan.....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Latar dan Waktu Penelitian .....	47
C. Instrument Penelitian .....	48
D. Sumber Data.....	48
E. Teknik Pengumpulan Data.....	49
F. Teknik Analisis Data.....	50
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data .....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum.....	52
B. Prosesi Tradisi <i>Walimatul ‘Ursy</i> di Rumah Gadang di Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan .....	57
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap prosesi tradisi <i>Walimatul ‘Ursy</i> di Rumah Gadang di Nagari Abai Kabupaten Solok Selatan .....	67
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. KESIMPULAN .....	75
B. SARAN.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.2	Data Sebagian Orang yang Menjalankan Tradisi <i>Walimatul 'Ursy di Rumah Gadang</i> .....	9
Tabel 3.1	waktu penelitian.....	48
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	51
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur .....	51
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan / Usaha .....	52
Tabel 4.4	Daftar <i>Niniak Mamak</i> /Kepala Persukuan.....	53



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pengertian nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, sementara Sayyid Sabiq memaknai pernikahan sebuah cara Allah yang dipilih sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan (M. Dahlan R, 2015: 2)

Dalam Hukum Positif juga dibahas pengertian dari perkawinan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (*UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 Dengan Penjelasan PP No.9 Tahun 1975*, 1990: 1).

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 “Pernikahan” yaitu akad yang sangat kuat (*Mitsaaqan Ghaliidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. (*Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam*, 2001). Sedangkan menurut hukum adat, perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata-susunan masyarakat yang bersangkutan. (Imam Sudiyat, 2007: 107).

Dalam Al-Qur’an terdapat ayat yang membicarakan mengenai perkawinan, yang mana ayat tersebut menjelaskan bahwa perkawinan itu halal untuk dilakukan, baik secara berhubungan fisik, maupun melakukan hubungan seksual yaitu dengan cara yang baik oleh laki-laki dan perempuan, yang menjadi suami isteri dengan lafaz kata *Za-Wa-Ja*

(berpasangan) dan Allah akan memperbaiki hidupnya dengan memberikan rezeki kepada mereka yang menjalankan ajaran ini, dan ini merupakan jaminan Allah bahwa mereka hidup berdua beserta akan dicukupkan oleh Allah, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



*Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Hubungan antara lelaki dengan wanita dapat dijadikan sebagai hubungan yang sakral sehingga hubungan tersebut bersifat kekal sehingga membentuk keluarga yang bahagia selamanya yaitu melalui proses pernikahan yang diakui oleh agama maupun hukum positif yang berlaku.

Adapun Tujuan pernikahan tersebut, juga dijelaskan dalam Hadis Rasulullah SAW sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ  
لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ)  
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

*Artinya: Abdullah Ibnu Mas'ud Radhiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu yang telah mampu berkeluarga hendaknya ia*

*kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.* (Muttafaq alaihi). (Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, 2008)

Agama Islam menetapkan bahwa untuk membangun rumah tangga dan keluarga yang damai dan teratur haruslah dengan perkawinan dan akad nikah yang sah, dengan diketahui dan disaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi, sehingga dianjurkan untuk diumumkan kepada tetangga dan karib kerabat dengan mengadakan “*walimatul ‘ursy*”. (Mohd. Idris Ramulyo, 1999: 31-32).

*Walimatul ‘Ursy* atau pesta perkawinan adalah suatu yang dianjurkan dalam ajaran agama islam. Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang diharapkan hanya sekali dalam seumur hidup seseorang, maka sudah sewajarnya apabila disambut dengan rasa syukur, gembira dan dirayakan dengan mengundang sanak saudara, handai tauladan secukupnya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing.

وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ: أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنٍ مِنْ شَعِيرٍ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: “Dan dari Shafiyah binti Syaibah berkata, “Nabi SAW. mengadakan walimah terhadap sebagian istrinya dengan dua mud gandum”. (HR. Bukhari)

Kata *walimah* berasal dari kata “*walama*”, yang artinya mengumpulkan. Kata *walimah* itu sendiri juga merupakan istilah untuk makanan yang dihidangkan secara khusus dalam resepsi pernikahan. (Yazid bin Abdul Qadir Jawas, 2018:107). Dengan adanya *walimatul ‘ursy* atau resepsi pernikahan tersebut bertujuan untuk menghibur kedua mempelai, memberitahu kepada masyarakat atas pernikahan tersebut agar tidak muncul fitnah dari masyarakat sehingga pernikahan tersebut diketahui oleh orang banyak, dan sebagai doa restu untuk mempelai agar samara.

Perintah *walimah* terdapat dalam sebuah hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh HR Muslim sebagai berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أُتْرَ صُفْرَةَ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوْلِمَ وَ لَوْ بِشَاةٍ مُسَلَمٍ.

*Dari Anas bin Malik ra. bahwasanya Nabi saw. melihat ada bekas kuning-kuning pada 'Abdur Rahman bin 'Auf. Maka beliau bertanya, "Apa ini ?". Ia menjawab, "Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas". Maka beliau bersabda, "Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing". [HR. Muslim]*

Islam membahas juga kapan waktu pelaksanaan *walimah* yaitu, saat diadakannya akad nikah, atau setelahnya akad nikah. Pelaksanaan *walimah* merupakan perkara yang relatif leluasa dalam pelaksanaannya sesuai dengan tradisi dan adat setempat. Dalam riwayat Bukhari dinyatakan bahwa Rasulullah SAW mengundang orang-orang setelah beliau menemui Zainab. (Sayid Sabiq, 2008: 513).

Setelah acara akad nikah maupun *walimah* selesai, dianjurkan bagi mempelai laki-laki untuk tinggal di rumah mempelai wanita selama beberapa hari. Untuk mempelai wanita yang masih perawan, pihak keluarga si wanita dapat menahan menantunya selama tujuh hari berturut-turut. Adapun bagi mempelai wanita yang janda, pihak keluarga dapat menahan menantu laki-laki selama tiga hari berturut-turut. (Rahmat Sudirman, 1999: 114).

Tata cara *walimatul 'ursy* tidak dijelaskan oleh Nabi secara terperinci. Hal ini dapat diartikan bahwa mengadakan *walimatul 'ursy* dan tata caranya diberikan wewenang kepada yang melaksanakannya, sesuai dengan adat tradisi setempat dan kemampuan masing-masing. Tujuan diadakannya *walimah* adalah dalam rangka mengumumkan kepada

khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan di kemudian hari. (Amir Syarifuddin, 2006: 157).

Mengenai bagaimana cara melaksanakan *walimah* dalam Islam tidak dijelaskan secara eksplisit. Hal ini dapat diartikan bahwa mengadakan walimah itu bentuknya bebas, asal tidak bertentangan dengan prinsip ajaran agama, dan juga tergantung adat istiadat masyarakatnya. Hal terpenting dalam melaksanakan *walimah* itu disesuaikan dengan kemampuan dan tidak sampai terjadi pemborosan atau mubazir, serta tidak ada maksud-maksud lain yang dilarang agama seperti membanggakan diri, memamerkan kekayaan (*riya*) dan hal-hal lain yang bertentangan dengan agama.

Rasulullah SAW pernah mengadakan *walimatul 'ursy* seperti yang dijelaskan dalam hadis sebagai berikut:

فِي رِوَايَةٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةَ ثَلَاثَ لَيَالٍ يُبْنَى بِصَفِيَّةَ فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَيَّ وَلِيَمَّتِهِ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ وَلَا مَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ فَأُلْقِيَ عَلَيْهَا التَّمْرُ وَالْأَقِطُ وَالسَّمْنُ. فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ؟ فَقَالُوا: إِنَّ حَجَبَهَا فَهِيَ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ. وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَأَ خَلْفَهُ وَ مَدَّ الْحِجَابَ وَالْبَخَارَى وَ مُسَلِّمًا.

*Dan dalam riwayat lain (dikatakan): Bahwasanya Nabi SAW pernah singgah diantara Khaibar dan Madinah selama tiga malam dimana beliau mengadakan pesta pernikahan dengan Shafiyah, kemudian aku mengundang kaum muslimin untuk menghadiri walimahnya, yang dalam walimah itu hanya ada roti tanpa daging dan di situ beliau hanya menyuruh dihamparkannya tikar-tikar, lalu diletakkan di atasnya kurma, keju dan samin. Lalu kaum muslimin pada bertanya, "(Ini upacaranya) salah seorang Ummul Mukminin ataukah hamba perempuan yang dimilikinya ?". Lalu mereka menjawab, "Jika Nabi SAW mentabirinya*

*maka ia adalah seorang umul mukminin dan jika tidak mentabirinya maka ia adalah hamba yang beliau miliki". Kemudian tatkala Nabi SAW mendengar, beliau melangkah ke belakang dan menarik tabir. [HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim].*

Melihat dari pelaksanaan *walimah* yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW melakukan *walimah* dengan hidangan yang sederhana, tanpa menghidangkan berbagai macam makanan hal ini menunjukkan bahwa *walimah* dilaksanakan menurut kemampuan dan tidak boleh dipaksakan diluar kemampuan.

*Walimah* merupakan suatu resepsi pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan adat dan dimana wilayah pasangan *Mempelai* untuk melaksanakan *walimah*. *Walimah* atau pesta pernikahan disetiap wilayah di Indonesia dilaksanakan dengan proses yang berbeda-beda berdasarkan adat dan kebiasaan dari masing-masing wilayah di Indonesia. Seperti yang dilaksanakan di Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan, berdasarkan survei awal yang telah penulis lakukan bahwa setelah terjadinya akad dalam sebuah pernikahan maka setelahnya akan diadakan pesta pernikahan. Pesta tersebut dilaksanakan selama tujuh hari tujuh malam, hampir semua pasangan yang telah melaksanakan pernikahan akan merayakan *walimah* dengan adat kebiasaan yang terjadi di kampung tersebut. Biasanya setelah akad pernikahan pasangan yang telah melaksanakan pernikahan akan berkumpul dulu dan membicarakannya terlebih dahulu kepada pihak keluarga yang bersangkutan untuk melaksanakan sebuah kesepakatan untuk melaksanakan *walimah* selama tujuh hari tujuh malam, yang mana kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama tujuh hari tujuh malam yang dilaksanakan di rumah gadang (Wawancara Dengan Bapak Buyung Tadu)

Adat atau kebiasaan yang dilaksanakan oleh masyarakat Nagari Abai untuk merayakan suatu pernikahan, ini memberikan makna secara khusus

Sebagaimana dapat dilihat data kegiatan pelaksanaan tradisi *walimatul 'ursy di rumah gadang*.

1. Hari pertama yaitu dilaksanakan pada hari Jum'at. Acara yang dilakukan pada hari pertama adalah *manoang tando* yaitu memperlihatkan cincin tunangan kepada *mamak* persukuan agar *mamak* persukuan mengetahui siapa keponakan yang akan melaksanakan *walimatul 'ursy di rumah gadang* tersebut. Acara berikutnya yang dilakukan mengundang *Datuak Empat Belas* dengan carano dan sirih oleh pihak perempuan yang mana dilakukan untuk melanjutkan proses berlangsungnya *walimatul 'ursy di rumah gadang* supaya diketahui oleh pemuka adat yang ada dilingkungan adat Nagari Abai. Acara berikutnya yaitu menghiasi rumah gadang yang dilakukan pada malam harinya oleh kaum persukuan tersebut dimana acara menghiasi dihadiri oleh pihak keluarga dan kerabat yang dekat dengan *Marapulai* supaya rumah gadang dihiasi dengan indah dan nyaman untuk melangsungkan sebuah pesta pernikahan.
2. Hari kedua yaitu dilaksanakan pada hari Senin. Acara yang dilakukan adalah *batombe* yaitu kegiatan berbalas pantun oleh para pemuda dan pemudi untuk menghibur *Niniak Mamak* yang hadir dan semua kalangan masyarakat yang hadir untuk menyaksikan suatu tradisi yang khas dan supaya diketahui oleh anak-anak muda yang hadir di pesta pernikahan dimana *batombe* tersebut merupakan suatu tradisi yang berasal di Nagari Abai.
3. Hari ketiga dilaksanakan pada hari Selasa. Acara yang dilakukan *batombe* yang dihadiri oleh *mamak* persukuan, atau pada hari tersebut dihadiri oleh *Datuak* yang berdaulat tinggi di persukuan tersebut, dengan membuat makanan dan minuman untuk begadang, dan banyak seni tradisional yang dilakukan pada hari kedua seperti *rabab* yang dilakukan untuk mengiringi *batombe* agar lebih indah supaya semua kalangan yang hadir terhibur.

4. Hari keempat dilaksanakan pada hari Rabu. Acara yang dilakukan adalah menyembelih sapi atau kerbau, sebagai syarat untuk melaksanakan *walimah* tujuh hari tujuh malam di rumah gadang.
5. Hari kelima dilaksanakan pada hari Kamis. Acara yang dilakukan adalah acara masak memasak oleh *Induak-Induak* persukuan dan oleh *Sumando* membawa mangkuk yang berisi makanan pokok oleh masyarakat sekampung, acara berikutnya menghidangkan makanan untuk tamu undangan.
6. Hari keenam dilaksanakan pada hari Jum'at. Acara yang dilakukan pada hari tersebut adalah pagi harinya makan dan minum *Niniak Mamak* dan *Ande Bapak* sepersukuan, acara berikutnya setelah sholat Jum'at makan *ba adat* yang dihadiri oleh *Datuak Empat Belas, Niniak Mamak, Bundo Kanduong, Alim Ulama, Cadiak Pandai, dan Ande Bapak*. Ini adalah jamuan terakhir selama *walimatul 'ursy* untuk pemuka adat, pemuka agama dan masyarakat yang diberitahu untuk menghadiri pesta pernikahan tersebut. Acara berikutnya pada malam harinya laki-laki atau *Marapulai* tidur di rumah gadang perempuan dengan membawa teman laki-laki, dimana dalam acara tersebut akan menjadi sebuah pendekatan pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan merupakan kesempatan untuk memperkenalkan dirinya kepada masyarakat dipersukuan tersebut.
7. Hari ketujuh dilaksanakan pada Sabtu. Acara yang dilakukan pada hari tersebut adalah ore harinya *pai manyalang* merupakan memabawa *singgang* ayam kerumah gadang laki-laki, Setelah itu membagi kado yang di tukar dengan *singgang* ayam atau sambal ayam. (Wawancara: Kadirun, 24 Februari 2021)

Dapat dilihat dari Kebiasaan ini adalah kebiasaan yang sangat baik dilakukan oleh masyarakat di Nagari Abai yang mana kegiatan *baralek* tersebut di dukung penuh oleh masyarakat di kenagarian tersebut dengan cara gotong royong.



Hasil wawancara penulis menjelaskan bahwa masyarakat di Nagari Abai secara umum melaksanakan tradisi *walimatul 'ursy* tujuh hari tujuh malam,

Tabel 1.1 Data orang yang menjalankan tradisi *walimatul 'ursy* di rumah gadang.

No	Nama pasangan		Tahun pernikahan	Jorong	Keterangan
	Laki-laki	Perempuan			
1	IS	EE	2018	Aur duri	Melaksanakan <i>walimatul 'ursy</i> tujuh hari tujuh malam
2	EA	WN	2020	Kapalo koto	Melaksanakan <i>walimatul 'ursy</i> tujuh hari tujuh malam
3	IP	LA	2020	Limo suku	Melaksanakan <i>walimatul 'ursy</i> tujuh hari tujuh malam
4	FE	AN	2020	Aur duri	Melaksanakan <i>walimatul 'ursy</i> tujuh hari tujuh malam
5	HR	NYA	2019	Kapalo koto	Melaksanakan <i>walimatul 'ursy</i> tujuh hari tujuh malam

Jika dilihat dari gambaran diatas bahwa masih banyak yang melaksanakan *walimatul 'ursy* tujuh hari tujuh malam di rumah gadang di Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan mengatur pelaksanaan perayaan pesta perkawinan, dengan menjalankan *walimatul 'ursy* tujuh hari tujuh malam di rumah gadang merupakan suatu tradisi yang telah ada dari zaman nenek moyang yang mana dengan melaksanakan pesta perkawinan tersebut akan menimbulkan rasa kebahagiaan bagi keluarga mampelai yang akan melaksanakan pesta perkawinan tersebut, kemudian ikut dimeriahkan oleh masyarakat satu kampung dengan melalui banyak proses sehingga yang akan melaksanakan pesta pernikahan tersebut bukan saja uang dari keluarga *Mampelai* yang ingin melaksanakan *walimah*, namun sebelum terjadinya *walimah* tujuh

hari tujuh malam akan diadakan sebuah perkumpulan di rumah masing-masing mampelai untuk mengumpulkan dana supaya terselenggarakannya *walimah* tujuh hari tujuh malam yang di undang terlebih dahulu adalah kerabat terdekat sehingga uang yang didapatkan dikumpulkan untuk melaksanakan pesta pernikahan, tentu saja untuk melaksanakan *walimah* Selama tujuh hari tujuh malam harus memenuhi syarat-syarat yang telah di tentukan oleh para pemuka adat yang ada di Nagari Abai.

Sanksi sosial bagi pasangan yang melanggar syarat dan ketentuan dalam *walimatul 'ursy* di rumah gadang dapat diketahui sebagai berikut:

1. Dipergunjingkan.

contoh : A dan B sudah ketahuan telah melakukan hubungan terlarang yaitu perzinaan, lalu tetap melaksanakan *walimatul 'ursy* tujuh hari tujuh malam di rumah gadang, maka orang satu kampung tidak akan menghadiri pesta pernikahan tersebut.

2. Dikucilkan oleh masyarakat nagari Abai dengan cara tidak dilibatkan dalam acara-acara adat.

Contoh : tidak akan pernah dilibatkan dalam kegiatan upacara adat, lalu dipergunjingkan oleh masyarakat satu kampung bahkan bisa saja diusir dari kampung tersebut, sebelum membayar sanksi adat yang telah ditentukan oleh para datuak yang empat belas dan para alim ulama dan orang yang berpengaruh di kampung tersebut.

Tradisi *walimatul 'ursy* di rumah gadang salah satu kebiasaan yang dilaksanakan oleh masyarakat sekitar untuk mendapatkan pengakuan maupun sebagai tanda pengenal bahwa pasangan tersebut telah melaksanakan prosesi akad nikah, setelah itu dibuatlah kesepakatan oleh kedua bela pihak keluarga untuk melaksanakan *walimatul* selama tujuh hari tujuh malam, namun bagaimanakah efektifitas pelaksanaan prosesi *walimatul ursy* di rumah gadang dalam pandangan hukum islam mengenai acara adat tersebut, tetapi jika melaksanakan *walimatul 'ursy* tersebut di rumah pasangan *Marapulai* maka akan mendapatkan sanksi sosial seperti dipergunjingkan, tidak dilibatkan dalam acara adat. Apakah dalam hukum

Islam ada ketentuan yang mengharuskan dan juga melarang *walimatul 'ursy* di rumah gadang?

Maka berdasarkan fenomena di atas penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang **“WALIMATUL ‘URSY DI RUMAH GADANG MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan)”**.

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan, maka fokus penelitian penulis yaitu, *walimatul 'ursy* di rumah gadang menurut pandangan hukum Islam (studi kasus di Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Batang Hari Kabupaten Solok Selatan).

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Fokus Penelitian di atas, maka rumusan masalah yang akan penulis teliti adalah:

1. Bagaimana prosesi adat *walimatul 'ursy* di rumah gadang di Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap prosesi *walimatul 'ursy* di rumah gadang di Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tata cara prosesi *walimatul 'ursy* di rumah gadang di nagari Abai kecamatan Sangir Batang Hari kabupaten Solok Selatan?
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap prosesi *walimatul 'ursy* di rumah gadang di Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan?

## E. Manfaat Dan Luaran Penelitian

### 1. Manfaat penelitian

Kegunaan penelitian ada dua bentuk, yaitu:

#### a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wacana intelektual, menambah wawasan baik bagi penulis, masyarakat, akademis, organisasi dan pengkaji hukum. Khususnya dalam pembahasan mengenai pandangan hukum Islam terhadap prosesi *walimatul 'ursy* di rumah gadang di Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan.

#### b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu usaha untuk memberikan solusi terhadap kebutuhan permasalahan adat kaitannya dengan ajaran Islam.

### 2. Luaran penelitian

Berhubungan dengan target yang ingin dicapai dari penelitian ini dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah ,dan diproyeksikan untuk memperoleh hak atas kekayaan intelektual.

## F. Definisi operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini ada beberapa istilah dari judul ini yang harus penulis jelaskan diantaranya :

*Walimah 'ursy* adalah penjamuan makanan yang di sediakan khusus dalam acara pesta perkawinan.

Jadi yang penulis maksud dalam hal ini adalah pertemuan makan dan minum dalam pesta/resepsi perkawinan. Yang penjamuannya dilakukan selama tujuh hari tujuh malam di rumah gadang

**Rumah gadang** adalah nama untuk rumah adat Minangkabau yang banyak dijumpai di provinsi Sumatera Barat, (rumah ini berfungsi sebagai tempat tinggal bersama dan juga digunakan untuk acara-acara adat di Minangkabau). Dan juga merupakan representasi budaya matrilineal, rumah gadang sangat dimuliakan karena dipandang sebagai tempat suci oleh masyarakat.

Jadi yang penulis maksud adalah tempat yang digunakan untuk melaksanakan *walimatul 'ursy* di rumah gadang.

**Hukum Islam** merupakan seperangkat aturan yang didasarkan pada wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua orang yang beragama Islam. (Syarifuddin, 2009: 6). Adapun Hukum Islam yang penulis maksud disini adalah *Fikih Munakahat* atau Hukum Keluarga Islam.

Adapun Judul penulis setelah di operasionalkan adalah resepsi perkawinan di rumah gadang menurut fiqih munakahat di Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Tinjauan Umum tentang Perkawinan**

###### **a. Pengertian Perkawinan**

pengertian nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, sementara Sayyid Sabiq memaknai pernikahan sebuah cara Allah yang dipilih sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan (M. Dahlan R, 2015: 2)

Menurut Sayyiq Sabiq dalam buku Fiqh Sunnahnya Berpasang-pasangan merupakan salah satu sunnatullah atas seluruh ciptaanNya, tidak terkecuali manusia, hewan dan tumbuhan. (Sayyiq Sabiq,1983: 193).

Menurut Sajuti Talib yang dikutip oleh Mohd. Idris Ramulyo perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia. (Mohd. Idris Ramulyo, 1996: 2).

Al-Qadhi menyatakan: “Sesuai dengan prinsip kami, pernikahan pada hakikatnya berkenaan dengan akad dan persetujuan sekaligus. Berdasarkan firman Allah dalam surat an-Nisa’22 :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ  
 كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿١١﴾

22. Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

Yang dimaksud dengan prinsip kami dari perkataan al-Qadhi ialah haramnya perempuan yang telah disetubuhi oleh ayah tanpa menikah. Maka firman Allah ini : “perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu,” maka masuk juga dalam maknanya perempuan-perempuan yang telah digauli oleh ayahmu. (Yazid bin Abdul Qadir Jawas, 2018: 12)

Ada juga Kata *Ja-Wa-Ja* banyak terdapat dalam Al-Quran dengan arti kawin, seperti dalam surat al-Ahzab ayat 37 :

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ  
 وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ  
 أَنْ تَخْشَاهُ ۗ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى  
 الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۗ وَكَانَ  
 أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu Menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya

(menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. (Departemen Agama RI, : 423)

Ada pula banyak terdapat kata *Na-Ka-Ha* dalam surat an-Nisa' ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ  
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٣﴾

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Departemen Agama RI, : 77)

Menurut *ahli ushul* arti nikah terdapat 3 macam pendapat:

1. Menurut *ahli ushul* golongan Hanafiyah berpendapat bahwa arti aslinya adalah setubuh dan menurut arti *majazi* adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.
2. Menurut *ahli ushul* golongan Syafii, nikah menurut arti aslinya adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan sedangkan menurut arti *majazi* adalah setubuh.
3. Menurut Abul Qasim Azzajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm, dan sebagian *ahli ushul* dari sahabat Abu Hanifah mengartikan



nikah, bersyarikat artinya antara akad dan setubuh. (Dr. Abdul Shomad, 2010:273)

Ulama golongan Syafi'iyah ini memberikan defenisi sebagaimana disebutkan di atas melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami isteri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedangkan sebelum akad tersebut berlangsung di antara keduanya tidak boleh bergaul. (Amir Syarifuddin, 2006: 37)

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dinyatakan dalam pasal 2:

“Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat (*Mitsaqon Ghalizhan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Inpres Nomor 1 Tahun 1991, 2001: halaman depan)

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapatlah penulis simpulkan bahwa “Pernikahan/Perkawinan” merupakan keinginan membentuk keluarga dari seorang laki-laki dan perempuan melalui sebuah akad yang kuat atau perjanjian suci yang membolehkan berhubungan kelamin dan hidup bersama untuk menciptakan kasih sayang dan ketentraman hidup yang merupakan sunnatullah.

## b. Dasar Hukum Perkawinan

Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa hidup berpasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah termasuk manusia, sebagaimana firmanNya dalam surat Adz-Dzariyaat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

*Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT.” (QS. Adz-Dzariyaat ayat 49). (Kementerian Agama RI, 2014: 420)*

Dari makhluk Allah yang diciptakan berpasang-pasangan inilah Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya, sebagaimana tercantum dalam surat An-Nisa’ ayat 1:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

*Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak....” (QS. al-Nisa’ ayat 1)*

Surat Ar-rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



*Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Surat An-nur: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ  
 يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣٥﴾

*Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*

### c. Rukun Perkawinan

Sahnya suatu perbuatan hukum Islam harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur yang pokok sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum.

Hal ini sesuai dengan pasal 19 KHI di Indonesia, berbunyi:

*"Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya".*

Menurut Hukum Islam, wali nikah itu sangat penting peranan dan keberadaannya, sebab ada atau tidaknya wali nikah tersebut menentukan sah dan tidaknya suatu perkawinan. Wanita yang dinikahkan atau dikawinkan tanpa persetujuan walinya maka perkawinannya tersebut adalah tidak sah (batal), seperti yang tercantum dalam Al-Hadis yang tersebut dimuka. Bahwa tidak akan sah sebuah pernikahan tanpa seorang wali. Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَانِكَاحِ الْإِبُولِيِّ

*Artinya: "Dari Abu Burdah r.a. dari Abu Musa r.a. dari ayahnya r.a. beliau berkata. Rasulullah saw. bersabda: tidak sah nikah tanpa wali.*

Dapat disimpulkan bahwa wali dalam pernikahan adalah seseorang yang mempunyai hak untuk menikahkan atau orang yang melakukan janji nikah atas nama mempelai perempuan. Adapun yang termasuk rukun perkawinan ialah:

- 1) Pihak-pihak yang melaksanakan aqad nikah, yaitu mempelai pria dan wanita
- 2) Wali dari calon mempelai perempuan

Dari sekian banyak syarat dan rukun untuk sahnya perkawinan (nikah) ialah wali nikah, wali merupakan rukun nikah yang harus ada dalam perkawinan, baik itu menurut undang-undang perkawinan maupun menurut hukum Islam (fiqh). Seandainya ada seorang wanita menikahkan dirinya sendiri, baik secara langsung melakukan akad nikah sendiri maupun ia mewakilkan kepada orang lain, maka nikahnya tidak sah. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi SAW:

حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعُقَيْلِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزُوجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تَزُوجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تَزُوجُ نَفْسَهَا

*Telah menceritakan kepada kami Jamil bin Al Hasan Al 'Ataki berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Marwan Al 'Uqaili berkata, telah menceritakan kepada kami*

*Hisyam bin Hassan dari Muhamamad bin Sirin dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perempuan tidak boleh menikahkan perempuan dan tidak boleh seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri, karena sesungguhnya wanita pezina itu adalah wanita yang menikahkan dirinya sendiri."*

- 3) Dua orang Saksi (Laki-laki)
- 4) Ijab dari wali calon mempelai perempuan atau wakilnya
- 5) Kabul dari calon mempelai laki-laki atau wakilnya. (Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2004: 21)

Menurut Jumhur Ulama, seperti yang dikutip Ahmad Rafiq dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Islam di Indonesia*", menyebutkan bahwa rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu, sebagai berikut:

- 1) Calon Suami, syarat-syaratnya:
  - a) Beragama Islam
  - b) Laki-laki
  - c) Jelas orangnya
  - d) Dapat memberikan persetujuan
  - e) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 2) Calon Isteri, syarat-syaratnya:
  - a) Beragama Islam
  - b) Perempuan
  - c) Jelas orangnya
  - d) Dapat dimintai persetujuannya
  - e) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 3) Wali nikah, syarat-syaratnya;
  - a) Laki-laki
  - b) Dewasa
  - c) Mempunyai hak perwalian

- d) Tidak terdapat halangan perwaliannya
- 4) Saksi nikah, syarat-syaratnya:
  - a) Minimal dua orang laki-laki
  - b) Hadir dalam ijab qabul
  - c) Dapat mengerti maksud akad Islam
  - d) Dewasa
- 5) Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
  - a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
  - b) Adanya pernyataan penerimaam dari calon mempelai
  - c) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
  - d) Antara ijab dan qabul bersambungan
  - e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
  - f) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram Haji atau umrah
  - g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi. (Ahmad Rafiq, 1998: 71)

#### **d. Hikmah Pernikahan**

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah karena beberapa sebab. Manfaat dari pernikahan itu sendiri dapat dirasakan oleh individu yang bersangkutan secara pribadi, masyarakat secara umum, serta komunitas manusia secara menyeluruh. Berikut ini beberapa hikmah dianjurkannya pernikahan.

- 1) Naluri seksual merupakan naluri yang sangat kuat dan sulit dibendung. Naluri tersebut mengarahkan manusia untuk berusaha mencari sarana untuk menyalurkannya. Apabila tidak terpenuhi seseorang akan dihinggapi oleh rasa gelisah dan

- bahkan terjerumus kepada hal-hal yang kurang baik. Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk menyalurkan naluri seksual manusia. Pernikahan menjauhkan manusia dari rasa gundah dan gelisah, menjaga pandangan dari sesuatu yang diharamkan dan mengarahkan hati kepada yang telah dihalalkan oleh Allah swt.
- 2) Perkawinan merupakan sarana terbaik untuk memperbanyak keturunan, menjaga keberlangsungan hidup, serta menghindari keputusan nasab. Islam sangat menekankan pentingnya nasab dan melindunginya. Banyaknya manfaat yang diperoleh dari keturunan yang banyak, sehingga setiap negara sangat memerhatikan dan berusaha untuk memperbanyak penduduknya dengan memberikan penghargaan kepada siapa pun yang memiliki keturunan yang banyak. Orang terdahulu selalu berkata, ” *Sesungguhnya kemuliaan itu diperuntukkan bagi orang yang banyak kerabatnya*”.
  - 3) Dengan pernikahan, naluri kebapakan dan keibuan dapat tersalurkan. Naluri itu berkembang secara bertahap sejak masa kanak-kanak, begitu pula perasaan kasih sayang dan kelembutan. Tanpa itu semua, seorang manusia tidak akan merasa sempurna.
  - 4) Dengan pernikahan, ada pembagian yang jelas antara suami dan isteri, baik didalam maupun diluar rumah, berikut tanggung jawab yang harus dipenuhi sesuai kemampuan masing-masing. Para perempuan bertanggung jawab untuk mengurus kebutuhan rumah tangganya, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang kondusif yang dapat menghilangkan penat suami setelah bekerja dan mengembalikan semangatnya untuk selalu berusaha dan bekerja dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jika suami-isteri dapat menjalankan kewajiban mereka dengan sebaik- baiknya, niscaya akan tercipta rumah tangga yang

diredhai Allah SWT. dan dapat menghasilkan generasi-generasi pilihan.

5) Memperpanjang usia. (Sayyid Sabiq, 1983: 202-205).

#### e. Sistem Perkawinan

Ada tiga sistem perkawinan yang terdapat di Indonesia yakni sistem *endogami*, *eksogami* dan *eleutherogami*.

- 1) Sistem *endogami*, yang mengharuskan seseorang mencari jodoh di lingkungan sosial, kerabat, kelas sosial atau lingkungan pemukiman. Sistem ini jarang terjadi di Indonesia. Pada masa lalu hanya ditemukan di tanah Toraja. Tetapi dalam waktu dekat, demikian Soerojo tanpa menjelaskan waktunya, sistem ini akan lenyap kalau hubungan dengan daerah lain menjadi terbuka; lagi pula ia tidak sesuai dengan kekerabatan parental setempat.
- 2) Sistem *eksogami*, yang mengharuskan seseorang mencari jodoh di luar lingkungan sosial, kerabat, golongan sosial atau lingkungan pemukiman, seperti di daerah Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan, Boru dan Seram. Dalam perkembangannya sistem ini pun terlihat semakin lunak, sehingga larangan kawin sesuku diperlakukan pada lingkungan keluarga yang sangat terbatas saja.
- 3) Sistem *eleutherogami*, yang tidak mengenal larangan-larangan seperti dua sistem di atas. Larangan terjadi jika ada ikatan keluarga senasab dan hubungan keluarga (*mushaharah*) seperti yang terdapat dalam Islam. Sistem ini lebih merata terdapat di berbagai daerah hukum adat di Indonesia seperti Aceh, Sumatera Timur, Bangka Belitung, Kalimantan, Minahasa, Sulawesi Selatan, Ternate, Irian, Timor, Bali, Lombok dan seluruh Jawa dan Madura. (Yaswirman, 2011: 132-133).



## 2. *Walimatul ‘Ursy Dalam Islam*

### a. *Pengertian Walimatul ‘Ursy*

Kata *walimah* di ambil dari kata *walm* yang berarti pengumpulan karena suami dan istri berkumpul. *Walimah* adalah makanan dalam pesta pernikahan secara khusus. Dalam kamus disebutkan, “*Walimah* adalah makanan pesta pernikahan atau setiap makanan yang dibuat untuk undangan dan lainnya.

*Walimah* adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan. Sebagai ulama menggunakan kata *walimah* itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaanya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak. (Amir Syarifuddin, 2009: 155)

*Walimah* nikah atau *walimatul al-‘urs* adalah perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya. Jadi, pada dasarnya *walimah* nikah merupakan suatu pengumuman pernikahan pada masyarakat.

Ibnu Katsir dalam kitabnya an-Nihayah, mengemukakan bahwa *walimah* adalah:

الطعام الذي يصنع عند العرش

“*Yaitu makanan yang dibuat untuk pesta pesta perkawinan*”

*Walimatul ursy* atau pesta perkawinan adalah suatu yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Perkawinan adalah suatu peristiwa yang diharapkan hanya sekali dalam seumur hidup seseorang, maka sudah sewajarnya kita rayakan dengan mengundang sanak saudara, handai tauladan secukupnya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing.

Dalam *walimah* dianjurkan pada pihak yang berhajat untuk mengadakan makan guna disajikan pada tamu yang menghadiri *walimah*. Namun demikian, semua itu harus disesuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak. Islam melarang upacara tersebut dilakukan, bila ternyata mendatangkan kerugian bagi kedua mempelai maupun kerugian dalam kehidupan masyarakat.

Setelah akad acara nikah maupun *walimah* selesai, dianjurkan bagi mempelai laki-laki untuk tinggal dirumah mempelai wanita selama beberapa hari. Untuk mempelai wanita yang masih perawan, pihak keluarga wanita dapat menahan menantunya selama tujuh hari berturut-turut. (Rahmad Sudirman, 1999: 144)

#### b. Hukum *Walimah*

Hukum *walimah* menurut paham jumhur ulama adalah sunnah. Hal ini dipahami dari sabda Nabi yang berasal dari Anas ibn Malik menurut penukilan yang *muttafaq alaih*. (Amir Syarifuddin, 2006: 156)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَتَرَ صُفْرَةً فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللهُ لَكَ. أَوْلِمَ وَ لَوْ بِشَاةٍ. مسلم

*Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada 'Abdur Rahman bin 'Auf. Maka beliau bertanya, "Apa ini ?". Ia menjawab, "Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas". Maka beliau bersabda, "Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing". [HR. Muslim]*

Perintah Nabi untuk mengadakan *walimah* dalam hadits ini tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah menurut jumhur ulama karena yang demikian merupakan tradisi yang hidup

melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan arab sebelum islam datang. Pelaksanaan *walimah* masa lalu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan sedikit perubahan dengan menyesuaikannya dengan tuntutan islam.

Yang beda pendapat dengan jumhur ulama adalah ulama Zhahiriyah yang mengatakan diwajibkan atas setiap orang yang melangsungkan perkawinan untuk mengadakan *walimah al-ursy*, baik secara kecil-kecilan maupun secara besar-besaran sesuai dengan keadaan yang mengadakan perkawinan. (Amir Syarifuddin, 2009: 156)

#### a. Waktu Pelaksanaan *Walimah*

Waktu *walimah* adalah saat akad atau setelahnya, atau saat percampuran (dua pengantin) atau setelahnya. Hal itu merupakan perkara yang dilapangkan waktunya sesuai dengan tradisi dan kebiasaan.

Dalam riwayat Bukhari dinyatakan bahwa Rasulullah SAW mengundang orang-orang setelah beliau menemui Zainab. (Sayyid Sabiq, 2011:513).

Hal ini berdasarkan hadist panjang yang diriwayatkan oleh sahabat Anas yaitu sebagai berikut:

وَكَانَ أَوَّلَ مَا أَنْزَلَ فِي مُبْتَنَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، أَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا عَرُوسًا، فَدَعَا الْقَوْمَ، فَأَصَابُوا مَنَظِعًا (رواه البخاري)

*“Pada suatu pagi Rasulullah saw telah menjadi pengantin dengan Zainab binti jahsy (Rasulullah menikahinya kemarin). Keesokan hari Nabi saw menyelenggarakan walimah al-‘urs setelah menikahi istrinya, lalu beliau mengundang masyarakat kemudian mereka menikmati hidangan makanan” (HR Al-Bukhari). (Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, jus VI: 5166)*

Hadist ini menjelaskan bahwa Rasulullah saw mengadakan *walimah* pernikahannya dengan Zainab binti Jahsy pada pagi hari, artinya pernikahannya dilakukan hari kemarin, ini tentu memberikan indikasi sangat kuat, bahwa beliau telah menggauli istrinya itu. Hadist ini juga mengisyaratkan bahwa sebaiknya *walimah al-'urs* itu dilakukan secepat mungkin, bahkan kalau bisa hari itu juga atau besoknya. Hal ini mengingat bahwa resepsi adalah salah satu cara mengumumkan pernikahan, dan mengumumkan pernikahan lebih cepat tentu lebih baik, demi menghindari fitnah. Namun bagi orang yang resepsi pernikahannya diundur beberapa hari kedepan dengan dalih adat dan lainnya hal itu sah-sah saja. Akan tetapi tidak dilaksanakan sebelum akad nikah terjadi.

**b. Memenuhi undangan *walimah***

Memenuhi undangan *walimah* pernikahan merupakan suatu hal yang harus atau wajib atas orang-orang yang diundang karena hal itu menunjukkan sebuah perhatian dengan sebuah kepedulian kepada orang yang mengundang, menggembirakan hatinya, dan membahagiakan jiwanya. (Sayyiq Sabiq, 2013: 517-519)

**c. *Walimatul 'Ursy* Pernikahan Sesuai Syariat Islam**

*Walimah* pernikahan memiliki delapan syarat diantaranya :

1) Luruskan Niat

Supaya Selamat Hendaknya resepsi pernikahan diselenggarakan dengan niat yang benar yaitu mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sesuatu yang diniatkan dengan baik akan menjadi amal saleh, sehingga harta yang dibelanjakan dan waktu yang diluangkan akan diganti dengan pahala. Sebaliknya, sesuatu yang diniatkan buruk akan

menjerumuskan pelakunya ke dalam maksiat. Pernikahan bukanlah ajang pamer kekayaan atau pamer suami-istri.

## 2) Membuat dan Menyediakan Hidangan Sesuai Kemampuan

Bersikap sederhana dalam mengadakan resepsi pernikahan akan menghindarkan umat Islam terjerat dari utang. Rasulullah pernah berkata kepada Abdurrahman bin Auf: *أَوْلِمَّ وَلَوْ بِشَاةٍ* “*Adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing.*” (HR. Al-Bukhori).

Seseorang tidak perlu memberatkan diri di luar batas kemampuannya untuk menyediakan hidangan bagi para undangan. Poin pentingnya adalah menjamu para hadirin. Terkait apa yang dihidangkan, bukan perkara yang perlu dibesar-besarkan. Bukan hanya perkataan, Rasulullah juga telah mencontohkan kesederhanaan dalam pelaksanaan resepsi pernikahan ini. Hadis riwayat Bukhari:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلِمَّ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلِمَّ عَلَى زَيْنَبَ فَإِنَّهُ ذَبَحَ شَاةً ۝

*Dari Anas RA, ia berkata : “Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW mengadakan walimah untuk istrinya seperti beliau mengadakan walimah untuk Zainab, beliau menyembelih sesekor kambing”. (HR. Bukhari)*

Namun, saat mengadakan *walimah* dengan Shafiyah binti Huyay RA, Rasulullah SAW tidak menyembelih apapun. Dalam *walimah* itu para undangan pernikahan tidak disuguhi roti maupun daging. Hidangan yang disajikan bagi para tamu undangan hanyalah kurma kering, gandum, dan minyak samin.

## 3) Mengundang Karib Kerabat, Tetangga dan Rekan-rekan Seagama, baik dari Golongan Kaya maupun Miskin

Dalam hadits riwayat Ibnu Majah Nabi bersabda: “*Umumkan nikah.*” Pengumuman ini biasa dilakukan dengan

cara resepsi pernikahan dan mengundang orang-orang terdekat untuk datang. Mengundang karib kerabat dalam acara *walimah* akan mempererat tali silaturahmi. Mengundang tetangga dapat mendatangkan kebaikan. Mengundang rekan-rekan seagama akan melanggengkan kasih sayang dan menambah rasa cinta. Mengundang orang kaya dan orang miskin akan menghindarkan adanya kecemburuan sosial sebab bisa jadi jika orang miskin tidak diundang, hal itu akan mematahkan hati mereka. Rasulullah *Shallallaahu alaihi wa sallam* bersabda:

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ، يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ تَرَكَ  
الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

*Seburuk-buruknya hidangan adalah makanan walimah, yang diundang untuk menghadirinya hanyalah orang-orang kaya, sedangkan orang-orang fakir tidak diundang.*” (H.R. Bukhari dan Muslim)

Dalam Islam semua orang di dunia ini sederajat. Hal yang membedakan antar manusia hanyalah tingkat ketakwaannya dan hanya Allah SWT yang mengetahui kadarnya. Maka, tidak perlu pilih-pilih antara kaya dan miskin ketika mengundang seseorang untuk hadir dalam resepsi pernikahan.

#### 4) Tidak Berlebihan

Ketika tidak mampu, umat Islam diperbolehkan mengadakan resepsi pernikahan seadanya dan semampunya. Pun ketika sedang dalam berkelimpahan rezeki, umat Islam tidak dianjurkan untuk mengadakan resepsi pernikahan secara berlebihan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an Surat Al-A’raf Ayat 31:

﴿ يَبْنِي ۚ آدَمَ خُدُوًا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا  
وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.

5) Menyediakan Tempat Terpisah Bagi Tamu Laki-laki dan Perempuan.

Hal ini untuk menghindari adanya *ikhtilath*, yaitu percampuran lawan jenis. Allah berfirman dalam Q.S. An-Nur: 30-31:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ  
ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ  
لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ﴿٣١﴾

30. “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat”.

31. “Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya”.

Dua ayat ini memberikan aturan detail tentang penggunaan mata dan pergaulan antara orang-orang beriman.

Adab-adab ini akan membentuk hati yang bersih dari dosa dan dengan itu akan terhindar dari perbuatan ma'asiat.

6) Tidak Mengisi Acara Resepsi dengan Perkara Mungkar (Maksiat)

Jika undangan sebuah *walimah* berisi perkara-perkara mungkar, maka wajib bagi yang diundang untuk tidak menghadirinya. Kehadiran lagu-lagu dengan lirik tidak mendidik dapat melalaikan pendengar dari dzikrullah. Lebih parah lagi jika kehadiran mereka dapat membangkitkan syahwat para tamu undangan. Meski demikian, Islam memperbolehkan penggunaan alat-alat musik yang berupa rebana di resepsi pernikahan.

*Rubayyi" binti Mu"awwidz bin Afran berkata: suatu ketika, Nabi SAW masuk saat aku membangun mahligai rumah tangga (menikah). Lalu beliau duduk di atas kasurku, sebagaimana posisi dudukmu dariku. Kemudian para budak-budak wanita pun memukul rebana dan mengenang keistimewaan-keistimewaan prajurit yang gugur pada saat perang Badar.*

Dibolehkan juga menghadirkan senandung-senandung Islami seperti nasyid yang membawakan lirik-lirik bermanfaat.

7) Sebaiknya Resepsi Pernikahan Diadakan Setelah *Dukhul*

Ulama antar madzhab sepakat bahwa resepsi pernikahan disunnahkan diadakan setelah *dukhul* atau terjadinya hubungan intim antara suami-istri. Bukan sebelumnya seperti biasa terjadi di Indonesia. Namun, seandainya diadakan sebelum *dukhul*, tetap dapat sunnahnya walimah. Jadi jika mengadakan resepsi pernikahan tidak bersamaan dengan akad nikah, hal itu justru dianjurkan.

8) Orang yang Diundang Wajib Mendatangi Undangan Pernikahan, Kecuali Udzur Syar'i



Wajib mendatangi undangan bagi orang yang diundang ke acara resepsi pernikahan. Rasulullah S.A.W. bersabda: *Apabila salah seorang dari kalian diundang ke walimah, hendaklah ia menghadirinya.* (H.R. Bukhari dan Muslim) Islam mengajarkan adab resepsi pernikahan. Dan jika ke resepsi pernikahan sebaiknya ucapkan doa yang biasa diucapkan Rasulullah ketika menghadiri *walimah* yang bunyinya :

بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

“*Semoga Allah memberkahi anda berdua dan mengumpulkan anda berdua dalam kebaikan*”. (H.R. Abu Dawud, Turmudzi, dan Ibn Majah). (Titin Mulya Sari, Abdur Rosyid, Romli, 2017:815-819)

#### **d. Hukum Memakan Makanan *Walimah***

Seorang menghadiri *walimah* tidak diwajibkan untuk menyantap makanan *walimah*, hal itu sesuai dengan kehendaknya, akan tetapi kehadirannya untuk memenuhi undanganlah yang wajib. Apabila seseorang diundang untuk makan, hendaklah ia memenuhi undangan tersebut. Apabila ia berkehendak ia akan memakannya, apabila tidak ia boleh meninggalkannya. Pendapat lain mengatakan bahwa makanan yang dihidangkan oleh pemilik hajat adalah wajib, kecuali ia dalam keadaan berpuasa. Sesuai dengan Hadis Abu Hurairah r.a: Apabila seorang diundang dalam acara *walimah*, hendaklah ia menghadirinya, dan apabila ia berpuasa ketika itu, hendaklah ia mendoakan, dan apabila ia tidak berpuasa, hendaklah ia memakan hidangannya. Kata Yusal berarti mendoakan pemilik hajat agar diberikan ampunan dan keberkahan oleh Allah SWT. Seorang yang menghadiri *walimah* dianjurkan untuk memakan makanan yang disediakan oleh pemilik hajat, dan hendaklah ia pergi setelah memakannya. Dan apabila ia hendak

membawa hidangan tersebut ke rumahnya, hendaklah atas sepengetahuan pemilik hajat (Haerul Akmal, 2019: 29)

### 3. 'Urf dan Filosofi Adat Minangkabau

#### a. Pengertian 'Urf

'Urf ( العرف ) dan 'adat ( العادت ) termasuk dua kata yang sering dibicarakan dalam literatur Ushul Fiqh. Keduanya berasal dari bahasa Arab. Kata 'adat sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia yang baku. Kata 'Urf berasal dari kata 'arafa, ya'rifu ( عرف يرف ) sering diartikan dengan "al-ma'ruf" ( المعروف ) dengan arti: "sesuatu yang dikenal". Kata 'Urf juga terdapat dalam Al-Quran dengan arti "ma'ruf" ( معروف ) yang artinya kebajikan (berbuat baik). (Amir Syarifuddin, 2011: 387 )

Secara etimologi, 'urf berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi, 'urf adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi suatu kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. (Satria Efendi, 2009: 153)

Menurut istilah ahli ushul, Abdul Wahab Khalaf menjelaskan bahwa:

'Urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan adat. Dan menurut para ahli hukum Islam tidak ada perbedaan antara al-'urf dengan al-'adah.

Berdasarkan pengertian 'urf yang disampaikan oleh Abdul Wahab Khalaf tersebut dapat diambil pemahaman bahwa istilah 'urf memiliki pengertian yang sama dengan istilah adat. Namun demikian ulama yang lain ada yang membedakan antara 'urf dengan adat, sebagaimana uraian berikut. (Sucipto, 2015: 26)

Sedangkan adat sendiri di defenisikan dengan :

الْأَمْرُ الْمَتَكَرِّرُ مِنْغَيْرِ عِلَاقَةٍ عَقْلِيَّةٍ

“*Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional*”.

Menurut Al-Hanafi ‘*Urf* adalah sesuatu yang dipandang baik, yang dapat diterima akal sehat. Sedangkan menurut Ash Shidhiqi, ‘*Urf* adalah adat (kebiasaan) adalah sesuatu yang terkenal di seluruh masyarakat, dikenal oleh manusia dan telah menjadi sesuatu kebiasaan yang digemari oleh mereka dan berlaku dalam kehidupan mereka. (Amir Syarifuddin, 2008: 396)

Islam telah menjelaskan mengenai teori dari hukum adat, adat yang dapat diterima adalah adat-adat yang baik atau tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadist, sedangkan adat-adat yang buruk atau bertentangan dengan Al-Quran dan Hadist harus ditolak bahkan harus dihapuskan. Dalam bukunya Abdul Wahab Khallaf mengatakan “Adat yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara’ merupakan adat yang baik, sedangkan adat yang buruk adalah yang sebaliknya”. Aturan yang ada dalam hukum Islam sangat fleksibel yaitu pada dasarnya hukum Islam memberikan peluang kepada masyarakat untuk melaksanakan pesta perkawinan sesuai dengan yang mereka inginkan. Apapun boleh dilakukan, yang terpenting adalah tetap menjaga agar tindakan yang dilakukan tersebut tidak mengundang atau menimbulkan hal-hal yang dilarang oleh hukum Islam sehingga yang pada awalnya boleh tidak berubah menjadi hal yang dilarang.

Hukum apabila sejalan dengan dalil-dalil syara’ dan tidak terdapat dalil yang melarangnya. Sebagaimana dalam kaidah fiqhiyah tertulis sebagai berikut :

العادة محكمة

“Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum.

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

“Hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”

#### b. Syarat-Syarat Pemakaian 'Urf sebagai Sumber Hukum

Para ulama yang mengamalkan 'urf dalam memahami dan mengistinbathkan suatu hukum menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima 'urf tersebut, yaitu :

- 1) 'Adat atau 'urf bernilai mashlahat dan dapat diterima oleh akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi adat atau 'urf yang shahih sebagai persyaratan diterimanya secara umum.
- 2) 'Adat atau 'urf tersebut berlaku untuk umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat tersebut atau kalangan sebagian warganya.
- 3) 'Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum tersebut telah ada atau berlaku pada saat itu, bukan 'urf yang muncul kemudian. Hal tersebut berarti 'urf harus telah ada sebelum penetapan hukum. Jika 'urf tersebut datang kemudian maka 'urf tersebut tidak diperhitungkan. (Skripsi: Ayik Muhammad Zaki, 2018: 26-28)

#### c. Pembagian dan Macam-macam 'Urf

- 1) 'Urf ditinjau dari aspek cakupan kuantitas banyak dan sedikitnya orang yang memakai.
  - a) 'Urf umum 'Urf umum adalah 'urf yang berlaku untuk semua orang disemua negeri dalam suatu perkara, seperti akad *istisna`* yang sudah menjadi ketentuan umum demi memenuhi kebutuhan, jual beli *muatha`*, pemesanan barang-barang, berupa sepatu, pakaian dan sebagainya.

Cara pemesanan disetiap tempat dan untuk waktu sekarang meliputi semua barang seperti pemesanan pabrik, kapal dan bangunan.

- b) *'Urf* khusus *'Urf* khas adalah *'urf* yang dipakai di negeri tertentu atau oleh golongan tertentu. *'Urf* khas banyak macamnya dan tidak bisa dihitung jumlahnya, karena keperluan orang-orang dan cara terpenuhinya selalu berubah-ubah. Sebagai contoh antara lain ialah pembayaran dimuka sebagian honorium bagi pembela perkara-perkara, sebagiannya lagi bergantung kepada kemenangan perkara yang dihadapinya dan sesudah mendapat keputusan terakhir serta dilaksanakannya keputusan tersebut. Dengan demikian, dikalangan para ulama` tidak ada perbedaan diantara *'urf* khusus dan *'urf* umum dari aspek keabsahannya sebagai sumber hukum, bilamana *'urf* khusus dan *'urf* umum telah berlaku umum dan dilakukan secara terus menerus. bahkan Imam Abu Hanifah menegaskan tentang *qiyas* dapat ditinggalkan dengan berlakunya *'urf* secara umum dan *'urf* juga dapat *men-takhsis* dalil syar`i, seperti akad *istishna`*, akad salam beserta *bai` al-muatha`*.
- 2) *'Urf* ditinjau dari peletakannya atau lapangan pemaknaannya.
- a) *Urf qauliy* (kata-kata) *'Urf* kata-kata biasa terjadi apabila suatu kata-kata atau susunan kata-kata biasa dipakai oleh orang banyak untuk suatu pengertian tertentu, sehingga apabila kata-kata tersebut diucapkan secara mutlak (tanpa asosiasi pikiran atau tanda-tanda tertentu) maka pengertian tersebut lekas diterima oleh pikiran mereka, seperti kata *dirham* yang berarti uang yang berlaku disuatu negeri. Bagaimanapun macamnya termasuk juga uang kertas, sedangkan pada mulanya arti *dirham* ialah

uang logam yang dicap dengan mempunyai berat tertentu, Kalau pemahaman pengertian yang dimaksud memerlukan pada asosiasi pikiran tertentu atau tanda-tanda tertentu, maka tidak disebut '*urf*' melainkan majaz. Seperti kalau seorang membawa tongkat kecil kemudian berkata, bahwa ia membunuh tetangganya dengan tongkat tersebut. Maka dengan adanya tongkat kecil itu menjadi tanda (*Qorinah*), maka dimaksud dengan kata-katanya membunuh ialah pukulan yang keras (menyakitkan). Begitupula apabila ada orang yang mengatakan "Mahkamah telah memutuskan begini". Maka dengan melalui asosiasi pikiran, yang dimaksud adalah tempat hakim memeriksa. Kata-kata pada contoh terakhir tidak termasuk '*urf*' kata-kata (*lafdhi*) yang dianggap sebagai bahasa tertentu, dimana pengertian secara hakikat dapat diperoleh dari kata-kata itu sendiri.

b) '*Urf Fi`liy* (perbuatan)

Sementara '*urf*' perbuatan ialah kebiasaan orang banyak dalam melakukan perbuatan tertentu dalam budaya masyarakat Arab '*urf fi`liy* dapat kita saksikan pada transaksi jual beli tanpa ijab dan qabul atau yang disebut dalam istilah *fiqh bai`al-mu`atha* yang sudah umum terjadi. Karena sangat mudah dijalankan, kebiasaan ini seperti yang lumrah dan hampir terjadi pada semua lapisan masyarakat. Tak heran bila *qaulmukhtar* memperbolehkan jenis transaksi ini, dengan catatan hanya terbatas pada barang-barang yang harga nominalnya rendah *muhaqqirat*, sebab tradisi seperti ini telah menjadi kebiasaan masyarakat yang sulit dihindari. Dalam transaksi perwakilan (*wakalah*) terdapat satu

sampel yang terkait dengan persoalan ini. Misalnya ada seorang yang mewakilkan (*muwakkil*), atas pembelian daging atas orang lain, tapi dengan kata-kata yang masih bermakna umum. (Faiz Zainuddin, 2015: 394-396)

#### **d. Filosofi Adat Minang Kabau**

Minangkabau merupakan suatu suku di Indonesia yang terletak di Sumatera Barat. Minangkabau tidaklah persis sama dengan arti dari Sumatera Barat. Minangkabau mengandung makna sosial kultural, sedangkan Sumatera Barat lebih cenderung bermakna geografis administrative, sedangkan dari segi sosial dan budaya, Minangkabau melampaui teritorial Sumatera Barat sekarang, kedekatan masyarakat adat dengan ajaran Islam identik dengan sosial budaya di Minangkabau, dengan kebudayaannya telah ada sebelum datangnya Islam, bahkan juga telah ada sebelum masuknya agama Hindu dan Budha. Sebelum datangnya pengaruh dari luar, kebudayaan Minangkabau telah menemukan bentuknya yang terintegrasi dan dengan kepribadian yang kokoh. Oleh sebab itu, kebudayaan yang datang dari luar tidaklah mempengaruhinya secara mudah. Penerimaan budaya dari luar akan diseleksi yang mana di antaranya yang bertentangan dengan filsafah adat tidak akan dapat bertahan di Minangkabau. Secara tidak langsung, dapat dicermati bahwa pergumulan yang terjadi pada masyarakat di Minangkabau sampai pada bentuk akhirnya merupakan bentuk resmi dari intergrasi nilai-nilai adat dengan ajaran Islam. (Sri Yunarti, 2017: 222-223)

- 1) *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Sumatera Barat merupakan Propinsi yang penduduknya mayoritas orang Minangkabau yang terdapat berbagai tradisi yang terkenal dengan budaya sopan dan santunnya, ramah tamahnya, yang tinggi norma, hukum dan aturan yang satu

sama lainnya berkaitan menjadi suatu sistem yang sangat melekat pada jati diri orang Minangkabau. Minangkabau sejak dahulu hingga sekarang, tatanan kehidupan masyarakatnya didasari oleh nilai-nilai, norma-norma adat dan agama Islam yang menyeluruh, dalam satu ungkapan adat berbunyi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* adalah kerangka pandangan hidup orang Minangkabau yang memberi makna hubungan antara manusia, Allah Maha Pencipta dan alam semesta. Sesungguhnya *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* sebagai konsep nilai, yang kini menjadi jati diri orang Minangkabau, lahir dari kesadaran sejarah masyarakatnya melalui proses pergulatan yang panjang. LKAAM Sumatera Barat (2002: 2).

*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* bertujuan untuk memperjelas kembali jati diri etnis Minangkabau sebagai sumber harapan dan kekuatan yang menggerakkan ruang lingkup kehidupan dan tolak ukur untuk melihat dunia Minangkabau dari ranah kehidupan berbangsa dan bernegara, dan dalam pergaulan dunia dalam pergaulan dunia. Dalam melaksanakan tujuan dari Kerapatan Adat Nagari yang terdapat pada Pasal 5 ayat 5 terutama dalam membina anak kemenakan yaitu (Membina anak kemenakan, anak nagari, dan anak bangsa menurut filosofi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*) peran *Ninik Mamak* sangat diperlukan untuk menerapkan sesuai dengan filosofi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Dimana Ninik Mamak* berperan untuk mengajar anak kemenakan *berbudi elok, baso katuju* serta sopan dan santun, dalam kehidupan bermasyarakat seperti dengan berperilaku baik, bicara sopan santun. (Yohanis, 2020: 112-113).



2) Undang Adat ada 4 macam dapat dilihat sebagai berikut:

1. *Adat Nan Sabana Adat*

Yang dimaksud dengan *adat nan sabana adat* ialah suatu peraturan yang seharusnya menurut syarak (agama), menurut alur dan patut, menurut perikemanusiaan, adil dan beradab. Sebelum Agama Islam ke dalam Minangkabau, *adat nan sabana adat* adalah suatu aturan dalam masyarakat Minangkabau yang dicontoh dan dipelajari oleh nenek moyang dari suku Minangkabau yaitu, Datuk Perpatih Nan Sabatang dan Datuk Katumanggungan, dari kenyataan alam disebut dalam pepatah:

*Panakiek pisau sarawik*

*Ambiak galah batang lintabuang*

*Silodang ambiak kaniru*

*Nan saketek jadikan lawik*

*Nan sakapa jadikan gunuang*

*Alam takambang jadikan guru*

2. *Adat Nan Diadatkan*

Yang dimaksud dengan adat yang diadatkan adalah adat yang dibuat oleh Datuk Parpatiah Nan Sabatang dan Datuk Katumanggungan yang dicontoh dari *adat sabana adat* dan dilukiskan peraturan itu dalam pepatah.

a. Dalam bermufakat

*Bulek aiah kapambuluah*

*Bulek kato kamufakat*

*Sadancıang bak basi*

*Bulek baru digolongkan*

*Pipiah baru dilayangkan*

b. Kehidupan dalam masyarakat

*Barek samo dipikua*

*Ringan samo dijinjiang*

*Nan elok bahimbauan*

*Sakik disilau*

*Mati dijanguak*

c. Memimpin masyarakat

*Kamanakan barajo kamamak*

*Mamak barajo kapenghulu*

*Panghulu barajo kamufakat*

*Mufakat barajo kanan bana*

*Bana badiri sandirinyo*

*Nan dimakan alua jo patuik*

3. *Adat Nan Teradat*

Yang dimaksud dengan *adat nan teradat* adalah peraturan yang dibuat oleh penghulu-penghulu dalam satu nagari atau dalam beberapa nagari. Peraturan itu dibuat untuk mencapai tujuan yang baik dalam kehidupan bermasyarakat dalam nagari tersebut. *Adat nan teradat* ini tidak sama bagi setiap nagari di Minangkabau ini, tapi masing-masing nagari mempunyai *Adat Nan Teradat* sendiri. Yang menyangkut dengan undang-undang pokok adat seluruh nagari di Minangkabau adalah sama.

Pepatah mengatakan:

*Adat sepanjang jalan*

*Bacupak sapanjang batuang*

*Lain lubuak lain ikan*

*Lain padang lain bilalang*

*Lain nagari lain adatnya*

Yang dimaksud dengan petatah diatas adalah peraturan yang dibuat oleh penghulu-penghulu nagari guna untuk melaksanakan pokok adat nan diadatkan.

#### 4. *Adat Istiadat*

Yang dimaksud dengan *adat istiadat* adalah adat kebiasaan dalam satu nagari atau satu golongan masyarakat, yang berupa kesukaan dari masrakat atau golongan tersebut, seperti bunyi-bunyian, permainan dan olahraga.

*Pepatah mengatakan:*

*Nan barupo bamakan*

*Nan barupo baliek*

*Nan babunyi badanga*

Dari keterangan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa adat itu dapat di golongankan dua pada dasarnya, yaitu:

a) *Adat babuhua mati*

b) *Adat babuhua sentak*

Yang dimaksud adat *babuhua mati* adalah *adat nan sabana adat* dan *adat nan diadatkan*. Sedangkan *adat nan babuhua sentak* adalah *adat nan teradat* dan *adat istiadat*. *Adat babuhua sentak* dapat berubah bentuknya dengan tidak berubah dasarnya. Pepatah mengatakan:

*Sakali aia gadang, sakali tapian baranjak*

*Sakali musim batuka, sakali caro baganti* (Hamidin, 1991: 1-4)

## **B. Penelitian Yang Relevan**

Untuk mendukung penelitian yang lebih komprehensif, sebagai pembanding serta menghindari terjadinya penelitian yang berulang, maka penulis berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap karya-karya yang

mempunyai relevansi terhadap topic yang diteliti. Dan menurut penulis penelitian yang relevan dengan penulis adalah:

1. **skripsi yang di tulis oleh Qory Hanifah yang dilakukan di IAIN Batusangkar tahun 2020, dengan judul “Pelaksanaan Menggendong Ayam Dalam Walimah ‘Ursy Adat Tapanuli Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kampung Bangun Raya Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman).”.**

penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan menggendong ayam dalam *walimatul ‘ursy* yang ditinjau dari hukum islam, didalam adat tapanuli diwajibkan bagi pasangan yang akan menikah untuk menggendong ayam terlebih dahulu sebagai lambang bahwa perempuan tersebut masih dalam keadaan gadis, namun apabila tidak melakukan menggendong ayam akan mendapat anggapan negatif dari masyarakat sekitar sesuai dengan ketentuan hukum adat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah, pada penelitian ini pelaksanaan *walimatul ursy* harus menggendong ayam sebagai syarat dalam adat di tapanuli, sedangkan dalam penelitian penulis lakukan di Nagari Abai adalah prosesi adat *walimatul ‘ursy* di rumah gadang.

2. **Penelitian yang dilakukan oleh saudari Faida Syukrina yang dilakukan di IAIN Batusangkar tahun 2020, dengan judul “Manjalang Janjang Di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota Perspektif Hukum Islam.”.**

Penelitian ini mengkaji tentang prosesi adat *manjalang janjang* di Nagari Batu Payuang bagi pasangan suami istri yang telah melaksanakan acara resepsi pernikahan, apabila tradisi *manjalang janjang* ini belum dilakukan maka terdapatlah konsekuensi bagi pasangan suami istri untuk tinggal serumah, untuk *sahilia samudiak*

(jalan-jalan) dan untuk melakukan hubungan suami istri. Perbedaan penelitian penulis dengan Faida Syukrina sangatlah jauh berbeda dimana penulis membahas tentang pelaksanaan *walimatul ursy* di rumah gadang sebagai syarat pesta perkawinan tersebut di hadiri oleh Datuak dari persukuan tersebut, dan apabila melaksanakannya selama tujuh hari tujuh malam. Maka akan dihadiri oleh Datuak yang empat belas

**3. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Ayik Muhammad Zaky, NIM 14421001 di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2018. yang meneliti tentang Tradisi Tonjokan Pada *Walimatul 'Ursy* di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Riau (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Adat).**

Penelitian ini berisi tentang komparasi anatara hukum islam dan hukum adat. Di Desa Tapung Lestari pelaksanaan tradisi tonjokam pada walimatul 'ursy, sebelum melaksanakan pesta pernikahan maka pasangan yang akan mengadakan pesta pernikahan harus melaksanakan tradisi tonjokam terlebih dahulu sebagai lambangg kekuatan dari pihak marapulai yang akan menjalani kehidupan yang lebih sulit nantinya maka tradisi tonjokkan tersebut sebagai arti kekuatan dalam kehidupan berumah tangga nantinya, perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah bagi yang tidak melaksanakan walimtul ursy di rumah gadang akan mendapatkan anggapan negatif dari masyarakat sekitar sehinga menimbulkan fitnah dan gunjingan sebagaimana hukum adat yang berlaku.

**4. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Azhar Mutalib, NIM 1502110462 di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya tahun 2019. Yang meneliti tentang Praktik Arisan Pembiayaan *Walimatul Ursy*' (studi kasus di desa Anjir Serapan Kabupaten Kapuas).**

Penelitian ini mengkaji tentang praktik arisan sebagai pembiayaan walimatul ursy di Desa Anjir Serapan. Sebagaimana bahwa arisan yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah untuk saling bantu membantu oleh masyarakat sekitar sebagai tanda kearifan lokal, untuk membantu ekonomi bagi siapapun yang akan melaksanakan *walimatul 'ursy* di Desa Anjir Serapan, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penulis melakukan penelitian tentang prosesi adat *walimatul ursy* di rumah gadang sebagai tempat untuk melaksanakan acara pernikahan atau pesta pernikahan dan sebagai tanda bahwa yang melakukan pesta pernikahan di rumah gadang akan terhindar dari gunjingan dari masyarakat yang berada di nagari abai tersebut, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh saudara Ashar Mutalib lebih focus kepada masalah pembiayaan *walimatul ursy* melalui praktik arisan.

**5. EDI SUDRAJAT mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Tradisi Ulur Antar dalam Perkawinan Adat Jambi Menurut Hukum Islam”.**

Pada Skripsi saudara Edi Sudrajat ini membahas sebelum upacara adat Ulur Antar ini pasangan suami istri belum boleh melakukan hubungan suami istri. Sedangkan penulis sendiri membahas tentang prosesi walimatul ursy di rumah gadang tradisi yang dilakukan setelah resepsi pernikahan dilakukan. Apabila tradisi *walimatul 'ursy* di rumah gadang ini belum dilakukan maka terdapat larangan bagi pasangan suami istri untuk tinggal serumah, untuk *sahilia samudiak* dan untuk melakukan hubungan suami istri. Jadi antara penulis dengan Edi Sudrajat sangat jelas berbeda.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yang dilakukan di Nagari Abai Kecamatan sangir batang hari Kabupaten solok selatan, mengenai salah satu tradisi tentang upacara pernikahan. Penulis mengelola data secara Kualitatif dengan menggunakan uraian dari informasi yang diperoleh dari objek yang diteliti.

#### **B. Latar dan Waktu Penelitian**

##### **1. Latar Penelitian**

Penulis melakukan penelitian di Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan.

##### **2. Waktu Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dimulai dari bulan Oktober 2020 sampai bulan Agustus 2021,

**Tabel 3.1**  
**Waktu Penelitian**

NO	KEGIATAN	Waktu Penelitian											
		2020				2021							
		Sep	okt	nov	des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	agt
1.	Observasi awal	✓											
2.	Menyusun Proposal	✓											
3.	Bimbingan proposal	✓	✓	✓	✓	✓							
4.	Seminar Proposal					✓							
5.	Perbaikan Proposal						✓						
6.	Menyiapkan instrument penelitian						✓						
7.	Penelitian						✓	✓					
8.	Mengolah data								✓	✓	✓	✓	✓
9.	Ujian skripsi												✓

### C. Instrumen Penelitian

Sebagai instrumen utama yaitu peneliti. Dalam melakukan kegiatan penelitian, peneliti perlu dibantu dengan instrumen pendukung seperti Hp, digunakan untuk merekam suara ketika melakukan pengumpulan data, pedoman wawancara, *ballpoint*, *snowbolling* dan buku digunakan untuk menuliskan atau menggambarkan informasi data yang didapat dari narasumber.

### D. Sumber Data

Sumber data adalah semua informasi baik yang merupakan benda nyata, sesuatu yang abstrak, peristiwa atau gejala baik secara kuantitatif maupun kualitatif. sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:



### 1. Sumber data primer atau sumber data utama

Sumber data primer atau sumber data utama yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah: “Orang yang melakukan atau melaksanakan *walimatul ‘ursy* tujuh hari tujuh malam dirumah gadang, beberapa orang tokoh adat, tokoh agama, dan juga orang yang melaksanakan *walimatul ursy*” yang menjadi tradisi di Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok selatan

- a. Ninik Mamak Nagari Abai yang bersuku Sikumbang satu orang dan Kuati Anyia satu orang
- b. Orang yang melaksanakan *walimatul ‘ursy* di rumah gadang yang berjumlah empat orang
- c. Tokoh agama nagari abai yang berjumlah satu orang

### 2. Data sekunder atau sumber data tambahan

Yaitu segala sesuatu yang dapat dijadikan sumber data tambahan atau pelengkap dalam mengungkapkan masalah penelitian ini seperti buku-buku Islam dan UU yang berkaitan dengan perkawinan dan juga buku-buku adat.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa cara dalam memperoleh data yang dibutuhkan yakni dengan cara :

Wawancara: adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan menggunakan pertanyaan kepada subjek penelitian.

## **F. Teknik Analisis Data**

Setelah data terkumpul melalui metode pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dengan memberikan penafsiran data yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang berusaha mendeskripsikan atau gejala,

peristiwa, atau kejadian yang terjadi pada saat sekarang yang berhubungan dengan tema dan objek penelitian.

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Menelaah data yang diperoleh dari informasi dan literatur terkait.
2. Mengklasifikasikan data dan menyusun berdasarkan kategori-kategori.
3. Setelah data tersusun data klarifikasi kemudian langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada.

Data yang diperoleh baik dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

#### **G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data**

Teknik penjamin keabsahan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *triangulasi* sumber yaitu data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari berbagai sumber. Untuk mengetahui persoalan dan pelaksanaan *walimatul 'ursy* di Rumah Gadang ditinjau menurut hukum Islam di Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan.

Kemudian penulis juga menggunakan *triangulasi* teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Data yang diperoleh dengan wawancara kepada pelaksana *walimatul 'ursy* tujuh hari tujuh malam di Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Sangir Batang Hari.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum**

##### **6. Sejarah Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batang Hari**

Kenagarian Abai adalah salah satu nagari yang ada di Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan. Daerah ini dilalui oleh Sungai Batang Hari dengan lingkungan berbukit yang membentang. Pada masa Orde Baru, Nagari Abai merupakan daerah IDT (Inpres Daerah Tertinggal) dan terisolir. Tertinggal pada bidang pendidikan, informasi, maupun kualitas sumber daya manusia. Akses untuk sampai di Nagari Abai begitu sulit.

Menurut riwayat yang diterima oleh penghulu-penghulu yang ada sekarang yakni *Niniak Nan Batigo* yaitu *Inyiak Pintu Basa*, *Inyiak Talanainan Sati*, dan *Inyiak Rajo Tuo*, asal kata Abai berasal dari *Obay* atau *Ma Obay* yang artinya saling menghubungi atau saling peduli antara satu sama lainnya. Dan di sebelah barat Nagari Abai terdapat Sungai Batang Hari yang tumbuh sebatang kayu yang bernama Sangiu, dari nama kayu itulah maka diberilah nama Nagari Abai menjadi Abai Sangir.

Pada waktu itu Nagari Abai terdiri dari dua desa yaitu: Desa Tanjung Bungo dan Tanjung Puan yang kehidupan masyarakatnya sangat bersahaja. Seiring dengan semangat reformasi tahun 1998 oleh mahasiswa dan disambut oleh segenap masyarakat secara nasional dan kebijakan Pemerintahan Pusat yang melaksanakan Otonomi Daerah tersebut maka pada tahun 2003 dimekarkannya Kabupaten Solok Selatan dari Kabupaten Solok yang awalnya dipimpin oleh Pjs. Bupati Solok Selatan Alm. Bapak Aliman Salim yang kemudian berlanjut dengan di komando oleh Bapak Bupati Syafrizal J, M. Si dan Bapak

Wakil Bupati Nurfirmanwansyah, kemudian melalui pesta demokrasi pada tahun 2010 Solok Selatan dipimpin oleh Bapak H. Muzni Zakaria, M. Eng dan Drs. H. Abdul Rahman, SH. MH yang sampai sekarang ini masih menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati.

Pada awal berdiri Kabupaten Solok Selatan pada Kecamatan Sangir Batang Hari hanya terdiri dari 3 Nagari, berdasarkan kerja keras tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Sangir Batang Hari Maka dimekarkannya:

- a. Nagari RPC (Ranah Pantai Cermin) dari Abai
- b. Nagari Sitapus dari Nagari Dusun Tengah
- c. Nagari Lubug Ulang Aling Selatan
- d. Nagari Lubug Ulang Aling Timur

Proses pemekaran Nagari tersebut diatas bermula dari musyawarah seluruh unsur *Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Pemuda dan Bundo Kanduang*. ( Hari Afandi Valentino, 2015: 37-39)

## **7. Geografis Nagari Abai**

Secara geografis Nagari Abai berbentuk miring (rencong) yang berjarak 32 km dari ibu Kota Solok Selatan. Jumlah penduduk saat ini berjumlah 4.933 jiwa dengan jumlah KK 1.411 yang secara pemerintahan dibagi kepada 8 jorong yaitu:

1. Jorong Kapalo Koto
2. Jorong Limo Suku
3. Jorong Simpang Ampek
4. Jorong Aur Duri
5. Jorong Pasa Lamo
6. Jorong Pasa Baru
7. Jorong Batu Nago
8. Jorong Batu Kadunduang.

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jorong	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Limo suku	150	143
2	Simpang ampek	212	249
3	Aur duri	473	490
4	Pasa baru	394	391
5	Pasa lamo	488	513
6	Batu nago	221	218
7	Batu kadunduang	97	85
8	Kapalo koto	403	406
<b>Jumlah</b>		<b>2.438</b>	<b>2.495</b>

*Sumber data: (Profil Nagari Abai tahun 2019)*

Jumlah penduduk Nagari Abai terdiri dari 2.438 laki-laki dan 2.495 perempuan.

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk Nagari Abai Berdasarkan Kelompok Umur**

No	Umur	Jumlah
1	0-12 Bulan	124
2	1-5 Tahun	354
3	5- 6 Tahun	138
4	7-15 Tahun	911
5	16- 21 Tahun	396
6	22-59 Tahun	2.536
7	60 Tahu >	175

*Sumber data: (Profil Nagari Abai tahun 2019).*

Bertitik tolak dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 80% dari seluruh penduduk Nagari Abai terdiri dari kelompok usia yang produktif. Luas Kenagarian Abai setelah pemekaran lebih kurang 10.000 hektar. Daerah Abai tersebut pada awalnya merupakan sebuah Desa, dan pada tahun 2004 dimekarkan menjadi Kenagarian Abai dengan Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan. Kenaagarian Abai Memiliki batas pemerintahan dengan kenagarian lainnya.

1. Sebelah utara berbatasan dengan Nagari RPC
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Sitapus

3. Sebelah timur berbatasan dengan Nagari Talanun maju
4. Sebelah barat berbatasan dengan Nagari Lubuk Ulang Aliang

Sekitar 60% dari seluruh wilayah Kenagarian Abai terdiri dari hutan yang telah dimanfaatkan dalam bidang perkebunan yang dikelola oleh perusahaan. Sedangkan 40% dimanfaatkan untuk perumahan dan perkabunan-perkebunan milik masyarakat Kenagarian tersebut. Yang pada umumnya sebagian besar penduduk masyarakat Kenagarian Abai perekonomiannya bertani. Karena itu mayoritas masyarakat Kenagarian Abai menggantungkan perekonomian dengan bertani terutama perkebunan kelapa sawit, karet, padi, kakao, serta kopi dan sebagainya. Sedangkan sebagian lagi dari masyarakat Abai bekerja sebagai pegawai sipil, pedagang/pengusaha dan karyawan. (Profil Nagari Abai tahun 2019).

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan / Usaha**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	PNS	45 Orang
2	TNI/POLRI	7 Orang
3	Pedagang	200 Orang
4	Karyawan	500 Orang
5	Tani	2.760 Orang
6	Lain-lain	2.760 Orang

Sebagian besar masyarakat Abai merupakan etnis Minangkabau yang terdiri dari 14 Suku yaitu: Melayu Rumah Dalam, Melayu Kampung Dalam, Melayu Gading, Melayu Rumah Baru, Melayu Sei. Baye, Melayu Sigintir, Panai Tengah, Panai Lundang, Caniago, Sikumbang, Kutianyir, Tigo Lareh, Melayu Durian, Melayu Palak Anau, Melayu, Kampai, Panai Andaleh, Panai Sinelo dan Panai. Yang mana tiap suku tersebut dipimpin oleh kepala. (Profil Nagari Abai tahun 2019).

*“Kamanakan barajo ka Mamak,  
Mamak barajo ka Panghulu,  
Panghulu barajo ka Bana,  
Adat basandi syarak,*

*syarak basandi kitabullah*”

**Tabel 4.4**  
**Daftar Niniak Mamak/Kepala Persukuan**

No	Nama Suku	Ninik Mamak/Datuk
1	Melayu Rumah Dalam	S. Tuanku Rajo Putih
2	Melayu Kampung Dalam	I. Tuanku Rajo Lelo
3	Melayu Gading	N. Tuanku Sutan Ibrahim
4	Melayu Rumah Baru	L. DT. Rajo Panjang
5	Melayu Sei. Baye	J. DT. Bandaro Kayo
6	Melayu Sigintir	S. DT. Simajolelo
7	Panai Tengah	Ismail DT. Lipati
8	Panai Lundang	J. DT. Pahlawan
9	Caniago	N. Inyik Talanan Sati
10	Sikumbang	N. DT. Penghulu Sati
11	Kutianyir	M. DT. Saribaso
12	Tigo Lareh	STA. DT. Rajo Penghulu
13	Melayu Durian	H. SH. Rajo Tuo
14	Melayu Palak Anau	H. DT. Tanameh
15	Melayu	M.DT. Labuan
16	Kampai	M. DT. Saridano
17	Panai Andaleh	Z. DT. Tahijar
18	Panai Sinelo	Z. DT. Tahijar
19	Panai	P. Majoindo

### 3. Agama

Agama yang dianut oleh masyarakat Nagari Abai 100% beragama Islam dengan paham Al-Qur'an, Hadist serta Sunnah Rasul. Sebagai mana kebiasaan masyarakat Islam pada umumnya, setiap hari besar Islam selalu diperingati oleh masyarakat di Mesjid-mesjid, ataupun di surau-surau yang ada di Nagari Abai, seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, selain itu yang tak pernah dilupakan adalah Maulid Nabi Muhammad SAW dan Isra'-Mi'raj

### 4. Kultur

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Minangkabau, maka pelaksanaan adat Minangkabau sangat kental dan masih dirasakan pada saat ini yang berpijakan *"Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"* yang masih sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat

Kenagarian Abai. Kehidupan beradat dan beragama dengan catatan nilai-nilai adat ditopang oleh nilai-nilai agama. Sesuatu kegiatan menurut adat dapat dibenarkan, maka nilai-nilai yang terkandung di dalamnya otomatis sesuai dengan agama. Sehingga dalam pelaksanaan upacara-upacara yang berbentuk budaya di kenagarian Abai tak lepas dari nilai-nilai adat Minangkabau.

Dalam bidang seni tradisional, masyarakat Abai masih memakai kesenian tradisi *batombe* di upacara-upacara tertentu, karena kesenian ini sangat erat hubungannya dengan adat-istiadat di kenagarian Abai. Kesenian ini selalu ditampilkan pada upacara-upacara adat Nagari misalnya dalam bentuk pesta perkawinan, turun mandi, pengangkatan penghulu, dan alek Nagari lainnya.

Kesenian tradisi *batombe* merupakan salah satu potensi seni budaya lokal yang menjunjung tinggi nilai-nilai atau norma adat di kenagarian tersebut. Kesenian tradisi ini masih eksis di masyarakat tersebut karena bagi mereka kesenian tradisi ini merupakan bentuk atau cerminan pada kehidupan masyarakat sehari-hari. Hal ini masih terlihat dalam isi-isi pantun atau syair-syair yang terdapat pada kesenian tradisi *batombe*. (Profil Nagari Abai tahun 2019).

## **B. Prosesi Tradisi *Walimatul 'Ursy* di Rumah Gadang di Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan**

Sejarah awal *walimatul 'ursy* di Rumah Gadang terjadi pada zaman dahulu yaitu banyak masyarakat di Kenagarian Abai menetap di rumah gadang dengan hidup rukun dengan banyak kepala keluarga dalam satu kamar di Rumah Gadang tersebut, pada zaman tersebut rumah gadang bukanlah hanya sebagai tempat untuk *baralek* saja namun juga untuk tempat beristirahat bagi masyarakat pada masa lalu. Namun seiring dengan berjalan waktu rumah gadang beralih fungsi sebagai tempat untuk merayakan hal yang bersangkutan dengan adat, seperti upacara adat, upacara pernikahan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan adat. *Walimatul 'ursy* dari zaman dahulu sampai zaman



sekarang prosesnya masih dilaksanakan seperti seperti dahulu, namun seiring dengan agama islam sebagai agama yang mayoritas di MinangKabau maka hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam perlahan-lahan mulai di hilangkan dalam kegiatan upacara adat, maupun upacara pernikahan di minang kabau, *walimatul ursy* di rumah gadang merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat kenagarian Abai yang masih digemari oleh masyarakat setempat hingga saat sekarang ini.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber yang dimintai pendapatnya dan penulis temui di Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan. Yaitu diantaranya adalah orang-orang yang paham dengan permasalahan tersebut, dan orang yang telah melaksanakan tradisi tersebut, sehingga penulis mampu mendapatkan informasi yang akurat, aktual, faktual sehingga apa yang penulis tuliskan dapat dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Marwan Datuak Sari Baso yang merupakan salah seorang Datuak di Nagari Abai menjelaskan bahwa *walimatul 'ursy* di rumah gadang merupakan suatu tradisi yang telah ada sehingga diteruskan hingga saat sekarang ini, sehingga dapat dikatakan bahwa suatu tradisi yang memang sudah ada sehingga rumah gadang yang ada tidak hancur begitu saja.

*Di kumpuannyo tunganai yang saling bapokok sudah itu diimbau nyinyik yang basungkuikkan sudah itu bakumpua di uma godang de lu untuk ma ambiak keputusan, pilo kito boleh apo nan ka kito dobiah kan bektu de.*

Artinya di kumpulkannya *Tunganai* yang inti-inti di rumah gadang tersebut setelah itu dipanggil *Datuak* yang bersangkutan setelah itu melakukan perkumpulan di rumah gadang untuk mengambil keputusan, kapan akan dilaksanakannya *walimatul 'ursy* dan apa yang akan kita sembelih. (wawancara: Datuak Sari Baso, 22 Februari 2021).

Selanjutnya bapak Marwan memberikan penjelasan mengenai adat sebagai berikut: “*Baralek* di rumah gadang sudah termasuk dalam adat istiadat kami di Nagari Abai kebetulan *baralek* di rumah gadang, dipakai

untuk melaksanakan kegiatan pernikahan seseorang, nanti sebelum diberlangsungkan *baralek* di rumah gadang, maka diadakan dulu pertemuan dengan orang-orang yang berpengaruh dalam persukuan tersebut bagaimana proses yang akan dilakukan apakah tujuh hari tujuh malam atau hanya berdoa saja yang dilakukan di rumah gadang tersebut. Arti *baralek* di rumah gadang adalah agar *Datuak* dan keponakan tersebut bisa mengetahui fungsi rumah gadang dan agar tradisi tersebut dijaga dengan baik dan juga mendekatkan kekeluargaan yang sudah lama terpisah oleh jarak. Dengan rumah gadang di jadikan sebagai fungsi untuk *baralek* maka akan banyak masyarakat yang akan berkumpul didalamnya untuk melaksanakan *walimatul 'ursy* tersebut". (wawancara: Datuak Sari Baso, 22 Februari 2021).

Sebagaimana yang dimaksud dengan *walimatul 'ursy* di rumah gadang disini adalah suatu tempat yang dijadikan sebagai tempat *baralek*/tempat untuk merayakan sebuah pernikahan yang dilaksanakan di Nagari Abai sebagai bentuk kekerabatan dalam nagari tersebut yang telah ada yang harus di jaga agar rumah gadang sebagai simbol dari MinangKabau tidak punah sehingga bisa dinikmati oleh anak kemenakan untuk masa yang akan mendatang, *baralek* di rumah gadang merupakan suatu tempat dimana perkumpulan *Datuak* dan *Tungganai*, *Alim Ulama*, *Niniak Mamak*, *Andeh Bapak*, *Bundo Kandung*, dan anak kemenakan untuk dipertemukan sebelum melaksanakan *baralek* di rumah gadang tersebut, dan juga untuk mengetahui *sanak family* yang jauh atau belum saling mengenal karena jarak, maka di rumah gadang bisa saling mengenal supaya tidak ada yang tidak tahu dengan *dunsanak* atau dengan kerabat yang dekat dengan mereka maka disitu kesempatan untuk saling mengenal, *baralek* di rumah gadang sebelum dilaksanakan banyak proses yang harus di tempuh terlebih dahulu supaya ada takaran dalam melaksanakannya apakah *baralek* tujuh hari tujuh malam, atau hanya sekedar berdoa berdasarkan kemampuan bagi keluarga yang melaksanakan *walimatul 'ursy* di rumah gadang.

Kemudian saat berlangsungnya *walimatul 'ursy* di rumah gadang yang dilaksanakan oleh pihak keluarga *Marapulai*, maka keluarga *marapulai* harus

menyampaikan kepada masyarakat dengan memberitahukan bahwa mereka sedang melaksanakan *baralek* di rumah gadang agar tidak ada yang mengetahui secara mendadak dan tidak diketahui oleh orang satu nagari dan juga agar dihindari dari fitnah bahwa mereka telah melaksanakan *walimatul 'ursy* di rumah gadang, *walimatul 'ursy* di rumah gadang juga sebagai tempat oleh muda dan mudi untuk menampilkan karya seni seperti silat, *batombe*, tari, dan bermain alat musik sebagai suatu tradisi dan karya melalui *baralek* di rumah gadang inilah merupakan kesempatan untuk melihat aksi tersebut. (wawancara: Datuak Sari Baso, 22 Februari 2021).

Setiap *walimah* yang memakai adat di Nagari Abai harus dilaksanakan di rumah gadang tetapi makna di haruskan *walimatul 'ursy* di rumah gadang adalah untuk keluarga marapulai yang menyembelih sapi sebagai hidangan untuk menghidang *Datuak Ampek Baleh* atau untuk menampung pemimpin adat, kepala suku, kepala pemerintahan yang berada Nagari Abai sebagai adat yang telah ada dan dijalankan sebagaimana mestinya adat itu dijalankan dan juga agar bisa dilaksanakan *walimatul ursy* tujuh malam dengan mengadakan kesenian *batombe* sebagai tradisi berbalas pantun yang merupakan sebagai suatu kegembiraan oleh masyarakat Nagari Abai bisa melaksanakan *walimatul 'ursy* di rumah gadang, tetapi jika *walimatul 'ursy* tersebut hanya menyembelih ayam atau kambing tidak harus mengundang dan menghidangkan *Datuak Ampek Baleh*, pemuka adat dan pemerintahan, maka *walimatul ursy* tersebut tidak harus dilaksanakan di rumah gadang. (wawancara: Kadirun, 24 Februari 2021).

Persiapan sebelum *walimatul 'ursy* di rumah gadang melalui wawancara sebagai berikut:

*“Yang dipersiapan bahannyo nyo bahan untuk baralek ko seperti kayu api pokoknyo alat paraga untuk baralek ko apo sagalo macam kok jawi nan ka dibali jo dicari dek awak itu nan di persiapan yang kaduo setelah itu awak mamanggia-manggia lo namonyo aa mamanggia-mamanggia lu dunsanak family di agia tau yang bersangkutan jo awak lo, ado nan basanguikkan jo awak manuruik adat keluarga besar awak diberi tau, iyo manampuang inyiak*

*bapak, tungganai tukok dulu mah, sudah tungganai baru manampong inyiak bapak, setelah itu baru ma imbau nan pangka namonyo mamak datuak awak nan dipasukuan tadi ha itu nan pangka mah sarato cucu jo kamanakan yang banyak haa itu nan di kampung”*

Artinya: “ Bahan-bahan yang di persiapkan untuk pesta pernikahan seperti kayu api pokoknya alat peraga yang digunakan untuk merayakan pernikahan tersebut seperti sapi yang akan dibeli dan dicari oleh orang yang akan melaksanakan pesta pernikahan, setelah itu melakukan panggilan atau memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga yang bersangkutan dengan orang yang mengadakan pesta pernikahan, ada yang bersangkutan dengan adat atau yang di sebut keluarga besar yang dikasih tahu, selanjutnya yang dilakukan adalah mengumpulkan *Inyiak Bapak* atau orang-orang yang telah menikah kepada perempuan suku tersebut setelah itu memberitahukan kepada tungganai setelah itu baru mengumpulkan *Inyiak Bapak*, setelah itu baru mengumpulkan *Inyiak Mamak* atau *Datuak* kepala suku beserta dengan cucu dengan keponakan yang ada di kampung” (wawancara: Datuak Penghulu Sati, 22 Februari 2021).

Jadi yang perlu dipersiapkan sebelum hendak melaksanakan *walimatul ‘ursy* di rumah gadang ini adalah:

- a. Kayu api yang digunakan memasak segala bentuk hidangan yang akan dibuat pada *walimatul ‘ursy* di rumah gadang
- b. Memberitahukan kepada tungganai di rumah gadang bahwa kita akan melaksanakan pesta pernikahan di rumah gadang tersebut
- c. Menyiapkan satu ekor sapi atau satu ekor berdua berdasarkan kesepakatan kedua keluarga yang akan melaksanakan *walimatul ursy* di rumah gadang
- d. Mengumpulkan *inyiak bapak* yaitu untuk memberitahukan kepada laki-laki yang telah menikah dipersukuan tersebut, untuk saling membantu dan mengumpulkan uang untuk membantu keluarga yang akan melaksanakan *walimatul ursy* di rumah gadang
- e. Mengumpulkan *inyiak mamak* untuk memberitahukan apa saja yang di butuhkan untuk melaksanakan *walimatul ‘ursy* di rumah gadang tersebut,

dan juga mengumpulkan uang disaat perkumpulan di rumah keluarga yang akan melaksanakan *walimatul ursy* di rumah gadang (wawancara: Datuak Penghulu Sati, 22 Februari 2021)

Pelaksanaan *walimatul 'ursy* di rumah gadang di Nagari Abai, Dari beberapa hasil wawancara yang telah penulis lakukan dapat diberikan informasi mengenai Prosesi Tradisi *walimatul 'ursy* di rumah gadang di Nagari Abai kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan sebagai berikut:

a. Meminang atau *khitbah*

Sebagaimana mestinya seorang laki-laki yang hendak melakukan peminangan kepada perempuan, maka pihak laki-laki harus mendatangi pihak keluarga perempuan terlebih dahulu dengan membawa bapak dan ibu maupun keluarga yang dekat dengan laki-laki, dan menyatakan dalam pertemuan tersebut, bahwa pihak laki-laki ingin menyampaikan niat baiknya untuk meminang wanita tersebut untuk dijadikan isterinya. (Wawancara dengan ibu Epi Elisanti selaku masyarakat yang pernah melaksanakan *walimatul 'ursy* di rumah gadang pada tahun 2018, 26 Februari 2021)

b. Rapat musyawarah kedua keluarga

Rapat yang dilakukan oleh pihak keluarga masing-masing yang akan melaksanakan *walimatul 'ursy* merupakan suatu langkah yang biasanya dilakukan oleh para keluarga yang akan melaksanakan *walimatul ursy* di rumah gadang apakah akan melaksanakan *walimatul* dengan menyembelih sapi satu ekor perorangan atau satu ekor berdua yang merupakan syarat untuk melaksanakan *walimatul 'ursy* di rumah gadang yang harus disepakati sebelum *walimatul 'ursy* itu dilaksanakan, dan nantinya akan disepakati pula kapan waktu *walimah* itu akan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berdasarkan kemampuan dari masing-masing yang akan melaksanakan *walimah 'ursy* di rumah gadang. (Wawancara dengan ibu Nora Yuneri Astuti selaku masyarakat yang pernah melaksanakan *walimatul 'ursy* di rumah gadang pada tahun 2018)

c. *Walimatul* di rumah gadang

Setelah melaksanakan akad nikah tidak lama setelah akad dan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat dan disepakati maka selanjutnya akan dilaksanakan *walimatul 'ursy* atau pesta pernikahan boleh dilaksanakan setelah selesainya akad nikah satu minggu atau beberapa bulan atau berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati.

Ketika melaksanakan *walimatul 'ursy* di rumah gadang keluarga yang akan melaksanakan *walimah* atau pesta pernikahan, *walimatul 'ursy* di rumah gadang dilaksanakan selama tujuh hari tujuh malam di rumah gadang, dimana keluarga yang akan melaksanakan *walimatul ursy* di rumah gadang dan juga telah menyepakati segala syarat yang telah ditentukan berdasarkan adat yang berlaku di nagari Abai maka *walimah* atau pesta pernikahan bisa dilakukan di rumah gadang. (Wawancara dengan bapak Ifriadi Siswanto selaku masyarakat yang pernah melaksanakan *walimatul 'ursy* di rumah gadang pada tahun 2018, 20 Februari 2021).

*"Yang bafungsi di alek rumah gadang iyolah niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, suluh bendang nagari, dan jo tungganai-tungganai, bundo kanduang, rajo yang badaulat tinggi basarato pemerintahan dalam nagari itulah yang terlibat dalam di dalam peralatan rumah gadang"*.

Artinya: "Yang berfungsi didalam merayakan pesta pernikahan di rumah gadang ialah *Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Suluh Bendang* dalam nagari, dan *Tungganai-Tungganai, Bundo Kanduang*, raja yang sedang berdaulat beserta pemerintahan dalam nagari itulah yang terlibat di dalam peralatan pesta pernikahan di rumah rumah gadang"

*"Caro perjalanannyo dari awalnya adolah tantu ado janjang naik tanggo turunnyo manuruik adat iyolah karajo yang basilang pangka siapa urang yang k baralek mangkonyo malapor ka tungganai dulu, ndak tamakan abi dek tungganai tantunyo bamusyawah pula ka datuak panghulu namonyo, nan panghulu ko bamuswarah lo jo tigo nan ampek di*

*ateh inyiak talanai nan sati sarato uma nan masuak nan batungganai,nyo dimboan pulo ka nyinyiak mamak nan ampek baleh namonyo sarato ourang yang bapangaruah dalam nagari mangkonyo dibarilah izin oleh orang nan ampek baleh mangko tajadilah pesto perkawinan”*

Artinya: “cara perjalanan dari awal adalah adanya tangga naik dan tangga turunnya menurut adat ialah kerja yang bersilang pangkal siapa orang yang akan *baralek* makanya melapor dulu kepada *Tungganai* tentunya bermusyawarah dengan *Datuak* penghulu dan penghulu tersebut bermusyawarah pula dengan tiga yang empat di atas *Inyiak Talanai Nan Sati* beserta rumah yang *bertungganai*, dan diberitahukan kepada *Datuak* yang empat belas serta orang yang berpengaruh dalam nagari mangkanya diberi izin oleh *datuak* yang empat belas maka terjadilah pesta perkawinan” (wawancara: *Datuak* Penghulu Sati, 22 Februari 2021)

Berikut adalah proses *walimatul ‘ursy* di rumah gadang yang dilakukan berdasarkan adat istiadat yang berlaku di Nagari Abai dapat dilihat dari hasil wawancara berikut:

- 1) Hari pertama yaitu dilaksanakan pada hari Jum’at. Acara yang dilakukan pada hari pertama adalah *manoang tando* yaitu memperlihatkan cincin tunangan kepada *mamak* persukuan agar *mamak* persukuan mengetahui siapa keponakan yang akan melaksanakan *walimatul ‘ursy* di rumah gadang tersebut, acara berikutnya yang dilakukan Mengundang *Datuak Empat Belas* dengan carano dan sirih oleh pihak perempuan yang mana dilakukan untuk melanjutkan proses akan di berlangsung *walimatul ‘ursy* di rumah gadang supaya diketahui oleh pemuka adat yang ada dilingkungan adat yang berada di Nagari Abai, acara berikutnya yaitu menghiasi rumah gadang yang dilakukan pada malam harinya oleh kaum persukuan tersebut dimana acara menghiasi dihadiri oleh pihak keluarga dan kerabat yang dekat dengan *Marapulai* supaya rumah gadang dihiasi dengan indah dan nyaman untuk melangsungkan sebuah pesta pernikahan.

- 2) Hari kedua yaitu dilaksanakan pada hari Senin. Acara yang dilakukan adalah *batombe* yaitu kegiatan berbalas pantun oleh para pemuda dan pemudi untuk menghibur niniak mamak yang hadir dan semua kalangan masyarakat yang hadir untuk menyaksikan suatu tradisi yang khas dan supaya diketahui oleh anak-anak muda yang hadir di pesta pernikahan dimana *batombe* tersebut merupakan suatu tradisi yang berasal di Nagari Abai.
- 3) Hari ketiga dilaksanakan pada hari Selasa. Acara yang dilakukan *batombe* yang dihadiri oleh *Mamak* persukuan, atau pada hari tersebut dihadiri oleh *Datuak* yang berdaulat tinggi di persukuan tersebut, dengan membuat makanan dan minuman untuk begadang, dan banyak seni tradisional yang dilakukan pada hari kedua seperti *rabab* yang dilakukan untuk mengiringi *batombe* agar lebih indah supaya semua kalangan yang hadir terhibur.
- 4) Hari keempat dilaksanakan pada hari Rabu. Acara yang dilakukan pada hari Rabu adalah menyembelih sapi atau kerbau, sebagai syarat untuk melaksanakan *walimah* tujuh hari tujuh malam di rumah gadang.
- 5) Hari kelima dilaksanakan pada hari Kamis. Acara yang dilakukan pada adalah acara masak memasak oleh induak-induak persukuan dan oleh *Sumando* membawa mangkuk yang berisi makanan pokok oleh masyarakat sekampung, acara berikutnya menghadirkan makanan untuk tamu undangan.
- 6) Hari keenam dilaksanakan pada hari Jum'at. Acara yang dilakukan pada hari tersebut adalah pagi harinya makan dan minum *Niniak Mamak* dan *Ande Bapak* sepersukuan, acara berikutnya Setelah sholat Jum'at makan *ba adat* yang dihadiri oleh *Datuak Empat Belas*, *Niniak Mamak*, *Bundo Kanduang*, *Alim Ulama*, *Cadiak Pandai*, dan *Ande Bapak*. Ini adalah jamuan terakhir selama *walimatul 'ursy* untuk pemuka adat, pemuka agama dan masyarakat yang diberitahu untuk menghadiri pesta pernikahan tersebut. Acara berikutnya malam harinya laki-laki atau *Marapulai* tidur di rumah gadang perempuan dengan membawa teman



laki-laki, dimana dalam acara tersebut akan menjadi sebuah pendekatan pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan merupakan kesempatan untuk memperkenalkan dirinya kepada masyarakat dipersukuan tersebut.

- 7) Hari ketujuh dilaksanakan pada Sabtu. Acara yang dilakukan pada hari tersebut adalah sore harinya *pai manyalang* merupakan membawa *singgang* ayam kerumah gadang laki-laki, Setelah itu membagi kado yang ditukar dengan *singgang* ayam atau sambal ayam. (wawancara: Kadirun, Rabu, 24 Februari 2021)

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kadirun seorang Tokoh Agama di Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan mengenai tradisi *walimatul 'ursy* di rumah gadang ini bahwa menurut pandangannya sejauh tradisi itu tidak mengganggu tatanan kehidupan masyarakat boleh-boleh saja dilakukan. Tapi seandainya sudah menjadi beban bagi masyarakat tersebut sebaiknya tradisi adat seperti ini harus di perbaiki atau ditinggalkan.

Bagi masyarakat dan adat Minangkabau, budi bahasa (yang dimanifestasikan dalam bentuk *raso, pareso, malu, dan sopan*) merupakan suatu hal yang harus selalu dipelihara dan dipertinggi karena merupakan dasar dalam bersosialisasi. Kalau seseorang tidak berbudi bahasa, maka yang akan mendapat malu bukan saja orang yang bersangkutan, melainkan seluruh kaum kerabatnya. Hal ini lebih dikenal dengan perasaan *sahino-samalu* (sehina semalu). Oleh sebab itu, budi bahasa merupakan wadah bagi masyarakat Minangkabau untuk diterima di lingkungannya. (Erizal Gani, 2009: 5).

### C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi *Walimatul ‘Ursy* Di Rumah Gadang Di Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan

Allah SWT menurunkan syari’at (hukum) Islam untuk mengatur kehidupan manusia, baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat. Hukum Islam melarang perbuatan yang pada dasarnya merusak kehidupan manusia, sekalipun perbuatan itu disenangi oleh manusia atau sekalipun umpamanya perbuatan itu dilakukan hanya oleh seseorang tanpa merugikan orang lain, seperti seseorang minum-minuman yang memabukkan (*khamar*). Dengan demikian Islam adalah agama yang memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, meliputi segala aspek kehidupannya menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani, baik dalam kehidupan individunya, maupun dalam kehidupan masyarakatnya. (Suparman Usman, 2001: 65-66).

Hukum Islam merupakan syari’at yang ditentukan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW yang mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Di antara hubungan sesama manusia yaitu mengenai perkawinan, yang menjadi dasar perkawinan tersebut Allah menjadikan manusia hidup berpasang-pasangan. Dari perkawinan inilah manusia dapat berkembang biak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat ar-Ruum ayat 21 dalam perkawinan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan bahwasanya masyarakat di Nagari Abai kecamatan Sangir Batang Hari kabupaten Solok Selatan melaksanakan pesta pernikahan di rumah gadang sebagai tempat berlangsungnya pesta pernikahan bagi para keluarga yang telah melakukan akad pernikahan.

Maksud dari *walimatul 'ursy* di rumah gadang di Nagari Abai kecamatan Sangir Batang Hari kabupaten Solok Selatan merupakan suatu aturan atau tradisi dalam melakukan pesta pernikahan yang mana rumah gadang sebagai tempat untuk melangsungkan pesta pernikahan dengan syarat dan ketentuan yang telah dibuat berdasarkan kebiasaan yang telah berlangsung di Nagari Abai. Setelah melaksanakan akad pernikahan kedua belah pihak merayakan pesta pernikahan sebagai bentuk rasa dan syukur kedua pihak keluarga yang akan melakukan pesta pernikahan di Nagari Abai.

Dalam masyarakat Nagari Abai *walimatul 'ursy* di rumah gadang yang harus dilakukan setiap melaksanakan pesta pernikahan, *walimah* di rumah gadang merupakan suatu tradisi yang telah dilakukan sejak zaman nenek moyang sampai sekarang masih dilakukan oleh masyarakat Nagari Abai kecamatan Sangir Batang Hari kabupaten Solok Selatan.

*Walimatul 'ursy* di rumah gadang memiliki banyak manfaat seperti biasa menjadi sebuah isyarat doa untuk melangsungkan kehidupan rumah tangga, membantu ekonomi pengantin yang melakukan *walimatul 'ursy* di rumah gadang, dan juga memberi tahu kepada *Datuak* yang berdaulat tinggi yaitu *Datuak Empat Belas* sebagai kepala adat nagari dan lembaga kemasyarakatan yang ada di Nagari Abai, terkhususnya kepada masyarakat bahwasanya mempelai perempuan masih perawan atau gadis sebagaimana salah satu syarat untuk melakukan *walimatul* di rumah gadang di Nagari Abai kecamatan Sangir Batang Hari kabupaten Solok Selatan.

Tradisi melakukan pesta pernikahan di rumah gadang jika terjadi pelanggaran atau ada masyarakat di nagari Abai yang tidak melakukan

pesta pernikahan di rumah gadang, maka masyarakat tersebut akan dipergunjingkan atau tidak diikuti sertakan dalam kegiatan adat di Nagari Abai kecamatan Sangir Batang Hari kabupaten Solok Selatan.

Sebagaimana yang penulis paparkan diatas melaksanakan *walimatul 'ursy* di rumah gadang di Nagari Abai kecamatan Sangir Batang Hari kabupaten Solok Selatan. Menurut penulis tradisi yang dilakukan merupakan suatu tradisi yang baik dan juga mendatangkan manfaat bagi kedua pihak keluarga yang melaksanakan *walimatul 'ursy* di rumah gadang dan juga biaya yang di keluarkan tidak terlalu banyak karena dibantu oleh masyarakat satu kampung maupun kerabat kedua belah pihak mempelai yang melakukan tradisi pesta pernikahan di rumah gadang, serta tradisi *walimatul 'ursy* di rumah gadang tidak menyulitkan kedua belah pihak baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan.

Tujuan dari pelaksanaan *walimatul 'ursy* di rumah gadang ini untuk meraih sesuatu yang mengandung kebaikan dan mencegah keburukan. Dengan syarat tidak bertentangan dengan ketentuan syara'. Hadist yang mengatakan bahwa sebuah hukum yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan hukum syara' yaitu sebagaimana hadist riwayat Bukhari dan Muslim.

مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ  
مِائَةَ شَرْطٍ شَرَطَ اللَّهُ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ

*"Siapa yang membuat syarat yang tidak ada pada Kitab Allah maka merupakan syarat yang batal sekalipun dia membuat seratus syarat. Karena syarat yang dibuat Allah lebih hak dan lebih kokoh". (H.R. Bukhari No. 2010)*

Hadist diatas dapat penulis pahami bahwa suatu syarat yang dibuat bertentangan dengan ketentuan syara' maka syara' tersebut batal, jika syara' tersebut dibuat sejalan dengan ketentuan syara' maka syara' tersebut sah dan dapat diikuti, sedangkan pelaksanaan tradisi *walimatul 'ursy* di rumah gadang dilakukan oleh mempelai dalam *walimah* di rumah

gadang mempelai perempuan maupun rumah gadang laki-laki, aturan adat telah dirancang oleh orang terdahulu dengan sebaik mungkin terkhususnya tradisi *walimatul 'ursy* di rumah gadang dan juga banyak mempunyai makna tersirat didalamnya.

Berdasarkan analisa penulis pelaksanaan tradisi *walimatul 'ursy* di rumah gadang di nagari Abai kecamatan Sangir Batang Hari kabupaten Solok Selatan menurut pandangan hukum islam pada dasarnya adalah masuk kepada kategori yang baik meskipun tidak diperintah secara tegas, kategori yang seperti itu masuk kepada *masalahah*. Karena tradisi *walimatul 'ursy* di rumah gadang dilakukan untuk *kemaslahatan* yang dipandang baik ditengah-tengah masyarakat. Dengan cara bergotong royong untuk membantu masyarakat yang akan melakukan pesta pernikahan. Oleh karena itu, tradisi *walimatul 'ursy* di rumah gadang sebagai tempat pesta pernikahan di Nagari Abai kecamatan Sangir Batang Hari kabupaten Solok Selatan tergolong kepada *Maslahah Mursalah*.

*Maslahah Mursalah* adalah apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada pula petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya. Karena pelaksanaan tradisi *walimatul 'ursy* di rumah gadang, agama Islam tidak ada melarangnya dan tidak pula menghalalkannya.

Selain itu tradisi Nagari Abai kecamatan Sangir Batang Hari kabupaten Solok Selatan menurut analisa penulis termasuk *Maslahah* yang berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kebaikan manusia. Dalam arti secara umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung dua sisi yaitu menarik atau mendatangkan kemudharatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan (Syarifuddin, 2009: 345).

Berdasarkan penjelasan dari tradisi *walimatul 'ursy* dalam *walimah* ini merupakan tradisi yang boleh dilakukan karena begitu banyak *kemaslahatan* yang terdapat di dalamnya sehingga tidak terdapat bertentangan hukum syara', karena tidak semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia harus dijelaskan oleh *Nash* (Al-Qur'an dan Sunnah).

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

“Pada dasarnya apapun dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Mengenai pelaksanaan tradisi *walimatul 'ursy* di rumah gadang di Nagari Abai kecamatan Sangir Batang Hari kabupaten Solok Selatan menurut analisis penulis, disamping termasuk kepada *masalahah*, juga mengandung unsur positif dari tradisi tersebut adalah:

- a. Masyarakat di Nagari Abai kecamatan Sangir Batang Hari kabupaten Solok Selatan akan berpandangan yang baik kepada pasangan yang menikah.
- b. Pasangan akan mendapatkan ketenangan batin karena sudah melaksanakan perintah dari nenek moyang dahulu.
- c. Membangun silaturahmi dengan baik kepada masyarakat di Nagari Abai.
- d. Dapat memberi tahu kepada masyarakat Nagari Abai, bahwa pasangan tersebut masih gadis dapat diketahui melalui *baralek* di rumah gadang .

Pelaksanaan *walimatul 'ursy* di rumah gadang yang ada di Nagari Abai kecamatan Sangir Batang Hari kabupaten Solok Selatan merupakan adat kebiasaan yang dilakukan masyarakat secara berulang-ulang dan terus-menerus hingga sekarang ini. Kaidah hukum islam yang berkaitan dengan adat dan kebiasaan ini adalah:

Menurut Abu Zahrah menyatakan *'urf* adalah kebiasaan manusia dalam urusan *muamalat* dan menegakkan urusan-urusan mereka. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa itu hukum (تنغري الحكام بتغري الزمينة) ,menyatakan berubah karena ada perubahan waktu dan tempat).

Thayyib Khudari al-Sayyid, guru besar Ushul Fiqh Universitas Al-Azhar Kairo, menyatakan bahwa pada prinsipnya mazhab yang empat sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum (lim fahimah, 2018: 11-14)

### الْعَادَةُ مُحْكَمٌ

(Al-‘Adatu Muhakkamatun). “ Adat kebiasaan itu bisa menjadi landasan hukum”. (Suparman Usman, 2001: 69).

Islam dalam berbagai ajaran yang ada didalamnya, menganggap ‘adah sebagai *partner* dan elemen yang bisa diadopsi secara selektif dan proposional, sehingga bisa dijadikan sebagai salah satu penunjang hukum-hukum syara’, bukan sebagai landasan yuridis yang berdiri sendiri dan akan melahirkan produk hukum baru, akan tetapi ia hanya sebagai suatu *ornamen* untuk melegitimasi hukum-hukum syara’, sesuai dengan perspektifnya yang tidak bertentangan dengan dengan nash-nash syara’. Jika ditemukan adanya syari’ah yang hanya memberikan ketentuan secara umum, maka batasan pastinya diserahkan kepada penilaian ‘adah yang berlaku. Kaidah lain yang obyek pembahasannya terfokus hanya pada kasus-kasus ‘adah yaitu kaidah ‘urf sebagai berikut. (Dahlan Tamrin, 2010: 204).

### الْعُرْفُ فِي الشَّارِعِ لَهُ إِعْتِبَارًا الْعُرْفُ شَرِيعَةٌ مُحْكَمَةٌ

Artinya : ‘Urf menurut syara’ memiliki suatu penghargaan (bernilai hujjah) dan kaidah ‘urf merupakan dasar hukum yang telah dikokohkan.

‘Urf adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat. Definisi ini menjelaskan bahwa perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh sekelompok manusia, tidak dapat disebut sebagai ‘urf. (Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman, 2017: 282).

Berdasarkan kaidah fiqh diatas dapat penulis analisa bahwa suatu kejadian yang terjadi secara berulang-ulang yang dilakukan secara terus menerus dan sudah ditetapkan yuridisnya oleh masyarakat atas dasar

keputusan orang-orang terdahulu. Maka adat tersebut bersifat mengikat bagi masyarakat setempat.

Jadi menurut analisa penulis tradisi walitul ursy di rumah gadang tersebut adalah adat yang harus di pertahankan oleh masyarakat karena:

- a. *Walimatul 'ursy* di rumah gadang merupakan simbol untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa kedua mempelai telah melaksanakan *walimatul 'ursy* di rumah gadang
- b. *Walimatul 'ursy* di rumah gadang merupakan makna yang berarti bagi kedua mempelai karena masyarakat akan berpandangan baik kepada kedua mempelai dan kedua keluarga mempelai.
- c. Memperkenalkan kepada *Datuak* yang empat belas bahwa pernikahan telah berlangsung sesuai dengan adat yang telah ada sejak nenek moyang dahulu.
- d. Supaya menghindarkan fitnah dan ejekan masyarakat terhadap seseorang yang tidak melakukan *walimatul ursy* di rumah gadang.
- e. Supaya mempertahankan agar masyarakat tidak dikucilkan dari pelaksanaan adat di Nagari Abai kecamatan Sangir Batang Hari kabupaten Solok Selatan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dalam pandangan hukum Islam pelaksanaan tradisi *walimatul 'ursy* di rumah gadang ini adalah dapat dikategorikan kepada '*Urf shahih*. '*Urf Shahih* adalah suatu kebiasaan yang telah dikenal secara baik dalam masyarakat dan kebiasaan itu sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran islam serta kebiasaan itu tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya ( Firdaus, 2017: 109).

Jadi dapat penulis simpulkan bahwasanya pelaksanaan tradisi *Walimatul 'ursy* di rumah gadang di Nagari Abai kecamatan Sangir Batang Hari kabupaten Solok Selatan. Apabila tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan anggapan negatif dari masyarakat, yang mana anggapan masyarakat tersebut berujung kepada sebuah kemudharatan. (Suparman Usman, 2001: 70).



(Al-Dharraru Yuzalu).

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudharatan, kesulitan, kesempitan atau bahaya harus dihilangkan.” Dari kaidah tersebut jelaslah bahwa seluruh bentuk *kemudharatan* harus dihilangkan, dan menolak *kemudharatan* lebih diutamakan dari pada mengambil *kemaslahatan*. Menghilangkan *kemudharatan*, bagaimanapun bentuknya merupakan tujuan syara’ yang wajib dilakukan. Hukum Islam menolak kerusakan atau *kemudharatan* itu lebih utama daripada mengambil sebuah *kemaslahatan*, seperti yang tertera dalam kaidah *figh*

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan”.

Kaidah ini menjelaskan bahwa apabila dalam suatu perbuatan terdapat manfaat atau *maslahat* dan *kemafsadatan* (kerusakan) sekaligus, maka yang didahulukan adalah menghilangkan *mafsadatnya*. Hal ini disebabkan suatu *kemafsadatan* dapat mengakibatkan *kemafsadatan* atau kerusakan yang lebih besar. (Sugianto, 2014: 9). Kaidah ini menjadi dasar hukum untuk mengambil kehati-hatian dalam suatu hal. Dalam kaidah ini seseorang dituntut untuk memilih satu diantara dua, yaitu mengambil manfaat dan kerusakan. Bila ada dua hal yang sama-sama memiliki unsur bahaya disini lain juga mengandung manfaat. Maka berdasarkan kaidah ini harus menjauhi bahaya ketimbang mengambil sisi baiknya. (Kasmiddin, 2011: 87).

Jadi dapat penulis simpulkan bahwa melaksanakan tradisi adat *walimatul ‘ursy* di Rumah Gadang bagi kedua mempelai dan kedua keluarga mempelai di Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan boleh dilakukan karena membawa suatu kebaikan hidup dalam masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai “*walimatul ‘ursy* di rumah gadang menurut pandangan hukum islam di Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan” penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosesi *walimatul ‘ursy* di Rumah Gadang merupakan suatu tradisi yang dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang telah berlaku untuk melaksanakannya harus mendapatkan izin dari datuak yang memimpin suku tersebut dan dari *Datuak Empat Belas* maka *walimatul ‘ursy* di Rumah Gadang dapat dilakukan selama tujuh hari tujuh malam, dan juga untuk menjalin silaturahmi dan menghormati kedua keluarga mempelai, yang mana pelaksanaannya dimulai dari peminangan, rapat atau musyawarah yang dilakukan kedua keluarga, dan prosesi *walimatul ‘ursy* di rumah gadang.
2. Menurut hukum islam prosesi *walimatul ‘ursy* di rumah gadang tersebut masuk kepada kategori sesuatu hal yang baik yang merupakan simbol kondisi mempelai dan keluarga mempelai meskipun tidak ada diperintahkan oleh agama dan juga tidak ada larangan untuk melaksanakannya, maka dapat digolongkan kepada *maslahah*.

#### **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di atas, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

Kepada masyarakat Nagari Abai agar dapat memahami bahwa adat istiadat atau sesuatu yang muncul dalam pergaulan sehari-hari itu terkadang bisa dibarengi oleh sesuatu yang tidak baik dan bertentangan dengan ajaran Islam, maka perlu kehati-hatian dalam melestarikannya.

Kemudian yang penulis harapkan kepada tokoh adat hendaklah memperhatikan tradisi-tradisi yang baik dan memberikan makna-makna yang terkandung didalamnya kepada generasi penerus.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2004
- Efendi, Satria. 2005. *Ushul Fiqh*. Kencana: Jakarta
- Firdaus. 2017. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. PT Rajagrafindo Persada. Depok
- Jawas, Yazid bin Abdul Qadir. 2018. *Panduan Keluarga Sakinah*. Cetakan Kelimabelas. Pustaka Imam Syafii. Jakarta
- Kasmidin. 2011. *Al-qawaed al-fiqhiyyah*. Yogyakarta: Lingkar Jaya Yogyakarta
- Kementerian Agama RI. 2014. *Al-quranul karim (Mushaf al-Quran dan terjemah)*. Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu.
- Peraturan Perundang-undangan.1990.UU Perkawinan No.1 tahun 1974 dengan Penjelasan PP no.9 tahun 1975. Semarang: Aneka Ilmu.
- Peraturan Perundang-undangan.2001.Inpres Nomor 1 tahun 1991Kompilasi Hukum Islam. disalin dari "Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama.
- R, M. Dahlan. 2015. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: DEEPUBLISH
- Rofiq, Ahmad. 1998. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Ramulyo, Mohd. Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara
- Ramulyo, Mohd. Idris. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sabiq, Sayyid. 1983. *Fiqh al-Sunnah* Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr
- Sabiq, Sayyid. 2008. *fikih sunnah 3*. cakrawala publishing. Jakarta
- Shomad, Abdul. 2010. *Hukum Islam penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Kencana : Jakarta

- Sudirman, Rahmat. 1999 *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*, Yogyakarta: CV Adipura
- Sudiyat, Imam. 2007. *Hukum Adat, Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia*. Jakarta: Pustaka Media
- Tamrin, Dahlan. 2010. *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah)*. Malang: UIN-Maliki Press
- Usman, Suparman. 2001. *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Yaswirman. 2011. *Hukum Keluarga (Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Zuhaili, Wabih. 2011. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Gema Insani. Jakarta

## **Jurnal**

- Akmal, Haerul. 2019. *Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Mazhab*. Vol. 16. No. 1. Universitas Darussalam Gontor.
- Dwi Rini Sovia Firdaus, Djuara P.Lubis, Djoko Susanto dan Endriatmo Soetarto. 2018. *Jurnal Sosiologi Pedesaan, Potret Budaya Masyarakat Minangkabau Berdasarkan Keenam Dimensi Budaya Hofstede*. Vol 6 No 2
- Endah, Hamidin DT. R. 1991. *Adat Istiadat dan Agama di Pedesaan*. Unuversitas Negeri Padang.
- Erizal Gani. *Jurnal Bahasa dan Seni, Kajian Terhadap Landasan Filosofi Pantun Minangkabau* Vol 10 No. 1 Tahun 2009
- Fahimah, Lim. *Akomodasi Budaya Lokal (Urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin*. Pascasarjana IAIN Bengkulu
- Sucipto. 2015. *Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam*. Vol. 7 No. 1. Dosen Tetap pada Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung.
- Sugianto. 2014. *Human Falah, Membangun Lemma Ekonomi Islam Berbasis Qawâ'id Al-Fiqhiyah (Studi Kasus الضرب بال)* Vol 1. No. 1

- Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman. 2017. *Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam* Vol. 13 No. 2
- Teguh Haniko Putra. 2017. *Jurnal Seni Budaya, Memudarnya Wibawa Niniak Mamak sebagai Urang Nan Gadang Basa Batuah di Minangkabau* Vol 15 No. 2
- Titin Mulya, Sari. Rosyid, Abdur. Romli. 2017. *Perkawinan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam Di Desa Terlangu Kecamatan Brebes*. Vol. 5.No. 10. Dosen Tetap Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah STAI Al Hidayah Bogor.
- Yohanis. 2020. *Pembinaan Nilai - Nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Oleh Ninik Mamak Terhadap Anak Kemenakan Di Kenagarian Situjuah Gadang Kec Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota*. Vol. 2 No.2. STISIP Imam Bonjol Padang.
- Yunarti Sri. 2017. *Pemberdayaan Lembaga Bundo Kanduang di Nagari Melalui Kebijakan Pembangunan Yang Responsive Gender*. Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
- Zainuddin, Faiz. 2015. *Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam*. "Volume 9. No. 2. Fakultas Syari'ah IAI Ibrahimy Situbondo.

### **Skripsi/Tesis**

- Hanifah, Qory. 2020. *Pelaksanaan Menggendong Ayam Dalam Walimah 'Ursy Adat Tapanuli Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kampung Bangun Raya Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman)*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Batusangkar..
- Syukrina, Faida. 2020. *Manjalang Janjang Di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota Perspektif Hukum Islam*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
- Valentino, Hari Afandi. 2015. *BATOMBE (Tradisi Masyarakat di Nagari Abai, Kec. Sangir Batang Hari, Kab. Solok Selatan)*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara
- Zaki, Ayik Muhammad. 2018. *Tradisi Tonjokan Pada Walimatul 'Ursy di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Riau (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Adat)*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.